



KANTOR HUKUM INDEPENDEN

Legal Consultant, Public Policy Consultant, Patent, Copyright, Solicitor, and Election Dispute

Kepada Yang Mulia,
Ketua Mahkamah Konstitusi RI
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat, Indonesia

Perihal : *Permohonan Pengujian Undang Undang sehubungan dengan Pasal 312 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (UUD RI) tahun 1945 pada Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*

Mempermaklumkan dengan segala hormat, -----

-----*Mempermaklumkan dengan segala hormat,*

1

Ruko Tunas Plaza, Jl. Raya Kalimalang No. 8H Jakasampurna, Bekasi Barat, Kota Bekasi
E-mail: kh.independen@yahoo.com / 081374171567

REGISTRASI	
NO.	155/PUU-XXII/2024
Hari	: Rabu
Tanggal	: 23 Oktober 2024
Jam	: 11:00 WIB



Mempermaklumkan dengan segala hormat,-----

Yang bertanda tangan dibawah ini:-----

- | | |
|--------------------------------------|-----------------|
| 1. Dr. DEFIKA YUFIANDRA, S.H., M.Kn. | NIA. 14.00741 |
| 2. FADHLI ALHUSAINI, S.H.I., M.H. | NIA. 18.10294 |
| 3. MELISHA YOLANDA, S.H., M.Kn. | NIA. 18.10313 |
| 4. IKE ELVIA, S.H., M.H. | NIA. 19.03340 |
| 5. MULYADI, S.H. | NIA. 19.10593 |
| 6. NANDA PUTRA, S.H. | NIA. 20.00037 |
| 7. RAFIQ AZIAN, S.H., M.Kn | NIA. 22.00652 |
| 8. NOLA VANYA MOUZARD, S.H. | NIA. 24.10246 |
| 9. MUHAMMAD AZZAM INDRA, S.H. | NIA. 23.03853 |
| 10. AYU NURSYADRINA AMANDA, S.H. | NIA. 24.02006 |
| 11. BAGAS AL'KAUTSAR, SH., M.H. | Asisten Advokat |

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada **Kantor Hukum Independen** yang beralamat di Ruko Tunas Plaza Jl. Raya Kalimalang No. 8H Jakasampurna, Kec. Bekasi Barat, Kota Bekasi, e-mail: Kh.Independen@yahoo.com;

Berdasarkan kekuatan Surat Kuasa Khusus Nomor: 070/SK/KHI/10-24 tertanggal 09 Oktober 2024, kesemuanya baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama berwenang/bertindak selaku Kuasa Hukum dari:

- | | |
|-----------------|---|
| 1. NAMA | : YULI PUSPITASARI |
| NIK | : 3276064207730006 |
| PEKERJAAN | : KARYAWAN SWASTA |
| ALAMAT | : PERMATA DEPOK REGENCY CLUSTER JADE E. 22/15, RT
003/RW 011, KELURAHAN RATU JAYA, KECAMATAN
CIPAYUNG, KOTA DEPOK, PROVINSI JAWA BARAT,
INDONESIA. |
| KEWARGANEGARAAN | : WARGA NEGARA INDONESIA |

Selanjutnya Mohon disebut sebagai PEMOHON I

- | | |
|-----------|--------------------|
| 2. NAMA | : YULI ENI KUSRINI |
| NIK | : 3175034307770007 |
| PEKERJAAN | : KARYAWAN SWASTA |

ALAMAT : KP. JEMBATAN, RT 012/ 006, KELURAHAN CIPINANG
BESAR SELATAN, KECAMATAN JATINEGARA, JAKARTA
TIMUR, PROVINSI DKI JAKARTA, INDONESIA.

KEWARGANEGARAAN : WARGA NEGARA INDONESIA

Selanjutnya Mohon disebut sebagai PEMOHON II

3. NAMA : RINALDI ANDREAS
NIK : 3171031803840005
PEKERJAAN : KARYAWAN SWASTA
ALAMAT : HARAPAN MULIA V/25, RT 007/ RW 005, KELURAHAN
HARAPAN MULIA, KECAMATAN KEMAYORAN, JAKARTA
PUSAT, PROVINSI DKI JAKARTA, INDONESIA
KEWARGANEGARAAN : WARGA NEGARA INDONESIA

Selanjutnya Mohon disebut sebagai PEMOHON III

4. NAMA : DWI FERY KURNIAWAN
NIK : 3674061602790004
PEKERJAAN : KARYAWAN SWASTA
ALAMAT : PERUMAHAN LERENG INDAH JALAN SLAMET BLOK E/33,
RT 004/ RW 007, KELURAHAN PONDOK CABE UDIK,
KECAMATAN PAMULANG, KOTA TANGGERANG SELATAN,
PROVINSI BANTEN, INDONESIA
KEWARGANEGARAAN : WARGA NEGARA INDONESIA

Selanjutnya mohon disebut sebagai Pemohon IV

5. NAMA : IR. UDIBOWO CIPTOMULYONO
NIK : 3174062807530001
PEKERJAAN : KARYAWAN SWASTA

ALAMAT : TOMAN BONA INDAH A7/15, RT 005/RW 006,
KELURAHAN LEBAK BULUS, KECAMATAN CILANDAK,
JAKARTA SELATAN, PROVINSI DKI JAKARTA, INDONESIA.

KEWARGANEGARAAN : WARGA NEGARA INDONESIA

Selanjutnya Mohon disebut sebagai Pemohon V

Untuk selanjutnya, kesemuanya mohon disebut sebagai **PARA PEMOHON**

Dengan ini mengajukan pengujian Undang Undang sehubungan dengan Pasal 312 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan terhadap Pasal 28d Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (UUD RI) tahun 1945 yang menyebutkan bahwa *“setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan sama dihadapan hukum”*.

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut “UUD 1945”) menyatakan, “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;
2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut “Mahkamah”) berwenang melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, yang juga didasarkan juga pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 dan telah diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut “UU MK”) juncto Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juncto Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 dan perubahan terakhir Undang Undang Nomor 13 Tahun 2022, yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;

4. Bahwa Mahkamah dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*), apabila terdapat undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi, Mahkamah dapat menyatakannya tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, baik secara keseluruhan maupun bagian-bagian dari undang-undang tersebut;
5. Bahwa karena objek permohonan pengujian ini adalah ketentuan Pasal 312 tentang Ketentuan Peralihan Terkait Kelembagaan Sektor Keuangan pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Dengan adanya ketentuan Pasal 312 ketentuan tersebut telah menimbulkan kekaburan dan merugikan hak-hak konstitusional Pemohon, khususnya dalam hal kepastian hukum dan keadilan sebagaimana dijamin oleh UUD 1945. Frasa dalam Pasal 312 dan pasal-pasal terkait menciptakan peluang terjadinya ketidakjelasan pelaksanaan hukum yang berujung pada penerapan yang diskriminatif atau inkonsisten terhadap pihak-pihak yang tunduk pada ketentuan ini, sehingga menimbulkan kerugian langsung bagi Pemohon. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini demi memastikan Pasal 312 dan pasal-pasal terkait tidak bertentangan dengan hak-hak konstitusional yang dilindungi oleh UUD 1945. Bahwa Pasal 312 UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan mengatur kewenangan pengawasan sektor keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang sebelumnya merupakan wewenang Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI). Ketentuan ini memberikan

perubahan mendasar dalam struktur pengawasan sektor berjangka yang tidak hanya menimbulkan ketidakpastian hukum tetapi juga dapat mempengaruhi hak dan kepentingan hukum para pelaku usaha, nasabah, serta masyarakat. Bahwa ketentuan dalam Pasal 312 ini dapat menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian hukum selama masa transisi kewenangan, khususnya terkait kepastian perizinan, perlindungan konsumen, serta pengaturan aset digital yang melibatkan pelaku usaha berjangka, termasuk pialang berjangka. Ketidakpastian ini dirasakan oleh Pemohon, yang mempertanyakan legitimasi atas izin operasional dan perlindungan hukum di bawah pengawasan baru OJK.

6. Bahwa Pasal 312 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) memuat ketentuan eksplisit yang mengamanatkan pemerintah untuk menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) mengenai peralihan kewenangan dari BAPPEBTI ke OJK paling lambat enam bulan setelah UU diundangkan. Bahwa dalam Pasal 312 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai peralihan tugas pengaturan dan pengawasan dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diatur melalui Peraturan Pemerintah yang harus ditetapkan paling lambat enam bulan setelah diundangkan. Ketentuan ini memiliki arti penting sebagai landasan hukum untuk memastikan bahwa proses peralihan dapat berjalan secara tertib, sesuai asas kepastian hukum, dan menghindari kekosongan norma yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.
7. Bahwa, pemerintah hingga saat ini belum memenuhi perintah undang-undang tersebut. Kegagalan ini telah menciptakan Kekosongan hukum yang berakibat serius terhadap kepastian hukum, stabilitas, dan perlindungan hak konstitusional para WPB. Ketidakjelasan ini menciptakan kerugian konstitusional bagi WPB, khususnya dalam memperoleh jaminan, pengakuan, dan perlindungan hukum yang adil, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Ketentuan ini menegaskan hak setiap warga negara atas pengakuan dan kepastian hukum yang adil, terutama dalam menjalankan profesi mereka.

8. Bahwa berdasarkan perspektif *rule of law* (negara hukum), kelalaian pemerintah dalam memenuhi amanat UU ini mencerminkan pelanggaran prinsip kepastian hukum yang merupakan elemen pokok dari negara hukum. Prinsip ini menuntut agar segala tindakan pemerintah, khususnya dalam peralihan kewenangan penting yang melibatkan hak-hak publik, diatur dengan jelas dan diterapkan secara tepat waktu. Mengingat bahwa UU P2SK telah disahkan untuk meningkatkan pengawasan keuangan dengan standar yang lebih baik, ketidakpastian ini justru merusak tujuan tersebut dan menyebabkan ketidakstabilan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo.

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON

9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK *juncto* Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang dinyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu:
 - a. Perorangan warga negara Indonesia;
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. Badan hukum publik atau privat;
 - d. Lembaga negara;
10. Dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK dinyatakan bahwa "Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945";
11. Dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan 010/PUU-III/2005, Mahkamah berpendapat bahwa kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang menurut Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima (5) syarat, yaitu:
 - a. Adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;

- b. Bahwa hak konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
 - c. Bahwa kerugian yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan terjadi;
 - d. Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;
 - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
10. Bahwa Pemohon I adalah perseorangan yang berprofesi sebagai Wakil Pialang Berjangka yang mana Tanda Lulus Ujian Profesi (TLUP)-nya dikeluarkan dan sahkan oleh Badan Pengawan Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI); (*vide Bukti P.7*)
11. Wakil Pialang Berjangka adalah warga negara Indonesia dalam bentuk orang perseorangan yang berdasarkan kesepakatan dengan Pialang Berjangka melaksanakan sebagian fungsi Pialang Berjangka, dan dapat juga di definisikan juga sebagai sebuah profesi yang bergerak di bidang perdagangan berjangka Komoditi yang bertindak untuk dan atas nama Pialang Berjangka sebagai perwakilan yang sah dan dibenarkan untuk bertemu dengan nasabah pialang berjangka. Kualitas dan kompetensi Wakil Pialang Berjangka sebagai sebuah profesi menjadi tanggung jawab dari BAPPEBTI yang merupakan badan yang ditunjuk oleh Undang-Undang sebagai Pembina dan Pengawas jalannya perdagangan berjangka komoditi;
12. Untuk menjadi seorang Wakil Pialang Berjangka, harus terlebih dahulu mengikuti pendidikan, pelatihan yang diselenggarakan oleh ASPEBTINDO dan LSP serta mengikuti uji kelayakan dan kepatutan calon Wakil Pialang Berjangka yang diselenggarakan oleh BAPPEBTI. Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi maka BAPPEBTI diberi tugas dan wewenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan dalam usaha perdagangan berjangka komoditi. Salah satu tugas dan fungsi BAPPEBTI adalah mengeluarkan izin usaha perdagangan berjangka, izin usaha bursa perdagangan berjangka, izin usaha pialang berjangka, lembaga kliring dan penjaminan perdagangan berjangka dan memberikan
-

izin kepada orang perseorangan untuk menjadi Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka, dan Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka.

13. Pengaturan Hukum tentang Usaha Perdagangan Berjangka Komoditi tidak dirumuskan dan diatur secara jelas dan lengkap dalam Pasal 312 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 *in casu*, sehingga menimbulkan kebingungan, ketidak-jelasan dan ketidak-pastian bagi Pemohon I dan para pelaku usaha perdagangan berjangka komoditi lainnya;
14. Profesi Wakil Pialang Berjangka yang saat ini Pemohon I geluti, izin atau sertifikasi kelayakan kerja profesinya ditinjau ulang secara berkala (dua tahun sekali) yang selama ini dilakukan oleh BAPPEBTI, akibat dari peralihan kewenangan berdasar Pasal 312 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penguatan Pengawasan Sektor Keuangan (P2SK) *in casu* membuat ketidak-pastian hukum bagi Para Wakil Pialang Berjangka termasuk Pemohon I dalam menjalankan pekerjaannya, sebab dalam Pasal 312 UU P2SK tersebut tidak menjelaskan secara rinci dan jelas bagaimana rumusan hukum yang baru tentang jalannya usaha Perdagangan Berjangka Komoditi, bagaimana aturan pengawasan yang baru dalam perdagangan berjangka komoditi, bagaimana sistem pemberian izin usaha kepada bursa perdagangan berjangka, pialang berjangka, lembaga kliring dan penjaminan berjangka serta termasuk di dalamnya soal profesi Wakil Pialang Berjangka;
15. Bahwa kondisi ketidakpastian dan ketidak-jelasan tersebut bertentangan dengan prinsip negara hukum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dan hak atas kepastian serta perlindungan hukum yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, di mana setiap warga negara dan badan hukum berhak mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum yang adil dalam menjalankan hak-hak dan kewajibannya.
16. Selain daripada itu, Pemohon I sebagai Wakil Pialang Berjangka yang juga salah satu bagian/instrumen pelaku usaha perdagangan berjangka komoditi, juga termasuk anggota Asosiasi Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia (ASPEBTINDO) yang seharusnya memiliki hak partisipasi baik secara individu maupun anggota dari ASPEBTINDO dalam perumusan dan pembentukan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penguatan Pengawasan Sektor Keuangan (P2SK), sebab ada hak-hak

konstitusional dari pelaku usaha perdagangan berjangka komoditi yang perlu dilindungi dalam perumusan Undang-Undang tersebut.

17. Namun pada kenyataannya, ASPEBTINDO sebagai wadah organisasi usaha Perdagangan berjangka komoditi di Indonesia tidak dilibatkan dalam proses perumusan dan pembentukan Undang-Undang tersebut, Lebih lanjut lagi, Pemohon I sebagai individu yang merupakan anggota asosiasi juga tidak dilibatkan dalam perumusan dan pembentukan Undang-Undang *in casu*, Pemohon I sebagai pelaku usaha memiliki kepentingan yang signifikan terkait Undang-Undang P2SK tersebut karena regulasi tersebut berpotensi mempengaruhi kelangsungan usaha profesi yang sedang dijalankan oleh Pemohon I;
18. Kurang atau tidak adanya partisipasi dari Pelaku Usaha Perdagangan Berjangka Komoditi dalam proses perumusan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penguatan Pengawasan Sektor Keuangan (P2SK), hal tersebut menunjukkan kurangnya perhatian dan perlindungan kepada pelaku usaha, sehingga merugikan hak-hak konstitusional para pelaku usaha perdagangan berjangka komoditi termasuk Pemohon I sebagai Wakil Pialang Berjangka
19. Akibat ketiadaan Peraturan Pemerintah mengenai peralihan tugas pengaturan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang harus ditetapkan paling lambat Tanggal 12 Juli 2023 (enam bulan terhitung sejak Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) disahkan) telah merugikan pemohon karena:
 - a. Kepastian Hukum yang Tidak Jelas
Tanpa peraturan pelaksanaan yang memadai, Pemohon mengalami kesulitan dalam memahami legalitas dan batasan-batasan operasional dalam melaksanakan tugas sebagai WPB. Ketiadaan ini membuat mekanisme kerja WPB menjadi kabur, terutama terkait dengan kewajiban pelaporan, prosedur pengawasan, dan standar operasional. Ketidakjelasan ini tidak hanya membingungkan WPB dalam melaksanakan tugasnya, tetapi juga memicu keraguan di kalangan klien dan pelaku industri lain terkait keabsahan dan keamanan investasi dalam perdagangan berjangka.

b. Risiko Operasional

Tanpa pedoman peraturan pelaksanaan yang spesifik, WPB dihadapkan pada situasi di mana legalitas operasi mereka tidak memiliki landasan yang kokoh. Ketidakjelasan mengenai siapa yang secara sah berwenang mengawasi dan mengatur WPB—BAPPEBTI atau OJK—telah menciptakan keaburan mengenai keabsahan tindakan dan kewajiban WPB. Hal ini menyebabkan WPB beroperasi tanpa kepastian Hukum yang jelas, yang tidak hanya merugikan WPB tetapi juga mengancam hak-hak nasabah dalam mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Ketidadaan Peraturan Pemerintah yang mengatur peralihan kewenangan ini telah merusak keabsahan izin dan kepatuhan WPB. Sebagai akibatnya, WPB menghadapi masalah legalitas dalam menjalankan profesinya karena aturan yang jelas mengenai izin, persyaratan kompetensi, dan sertifikasi yang harus dipenuhi tidak lagi relevan atau berlaku. Hal ini membuka potensi sengketa hukum yang merugikan WPB dalam hubungan mereka dengan klien, dan melemahkan posisi hukum mereka sebagai pelaku industri yang sah.

c. Kerugian Finansial dan Reputasi

Bahwa ketidadaan peraturan pelaksana terkait peralihan kewenangan dari BAPPEBTI ke OJK sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 312 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2023 menimbulkan ketidakpastian hukum yang berdampak langsung pada kerugian finansial dan reputasi Wakil Pialang Berjangka (WPB). Nasabah dan calon investor merasa ragu untuk terlibat dalam transaksi perdagangan berjangka karena tidak adanya jaminan keamanan dan kepastian hukum atas investasi mereka di tengah proses transisi ini. Akibatnya, minat transaksi berkurang, yang berdampak langsung pada pendapatan WPB yang bergantung pada volume transaksi. Ketidakpastian ini juga berisiko mengganggu reputasi WPB, mengingat sengketa dengan Nasabah dapat meningkat ketika pedoman hukum yang jelas belum tersedia, dan hal ini menurunkan kepercayaan publik terhadap profesi WPB serta seluruh sektor perdagangan berjangka di Indonesia. Situasi ini secara nyata mengancam hak konstitusional WPB dan Nasabah untuk mendapatkan perlindungan hukum yang adil dan kepastian dalam kegiatan ekonomi mereka,

serta meruntuhkan stabilitas yang telah diupayakan oleh pengawasan BAPPEBTI selama ini.

d. Kendala dalam Pengawasan dan Kepatuhan

Tanpa undang-undang yang berlaku, otoritas pengawas mungkin tidak memiliki dasar yang kuat untuk melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum. Ini dapat menyebabkan kesulitan dalam memastikan kepatuhan dengan standar profesional yang berlaku, meningkatkan risiko pelanggaran atau penyalahgunaan oleh pihak lain dalam industri, yang pada akhirnya berdampak merugikan seluruh Pialang Berjangka Komoditi.

e. Kesulitan dalam Melakukan Penyesuaian Regulasi

Apabila Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang akan diterapkan pada tanggal 12 Januari 2025 tanpa adanya Peraturan Pemerintah yang mengatur lebih lanjut tentang peralihan tugas pengaturan dan pengawasan sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 312 ayat 2 UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) WPB mungkin menghadapi kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan ketentuan baru yang tiba-tiba diberlakukan. Tanpa adanya masa transisi yang memadai, adaptasi terhadap regulasi baru bisa menjadi tantangan yang besar dan mengganggu kelancaran operasional.

20. Bahwa dari elaborasi legal standing sebagaimana yang telah Pemohon I jelaskan di atas, dapat terlihat bahwasanya Pemohon I memiliki hubungan kausalitas dengan pembentukan dan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) yang akan diuji materil dalam permohonan ini. Pemohon I sebagai warga negara yang berprofesi sebagai Wakil Pialang Berjangka atau sebagai bagian dari Pelaku Usaha Perdagangan Berjangka Komoditi juga mendapat kerugian konstitusional karena ketidak-jelasan maupun ketidak pastian pengaturan dalam Undang-Undang tersebut. Karenanya, Pemohon I sebagai Wakil Pialang Berjangka memiliki kapasitas dan kedudukan hukum yang layak sebagai Pemohon I dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang *in casu*;

21. Bahwa hak Konstitusional Pemohon I tersebut dirugikan dengan berlakunya 312 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Kerugian tersebut bersifat aktual atau potensial yang berdasarkan penalaran yang wajar dipastikan akan terjadi, serta mempunyai hubungan kausal dengan berlakunya UU P2SK. Oleh karena itu, dengan dikabulkannya permohonan ini oleh Mahkamah Konstitusi sebagai *the sole interpreter of the constitution* dan pengawal konstitusi maka kerugian Hak Konstitusional Pemohon I tidak akan terjadi lagi.
22. Bahwa dengan demikian, Pemohon I memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* dan **Mahkamah Konstitusi selanjutnya mempertimbangkan pokok permohonan *a quo*.**
23. Bahwa Pemohon II s/d Pemohon IV adalah Wakil Pialang Berjangka yang memiliki sertifikasi kompetensi dan Izin sebagai Wakil Pialang Berjangka yang diterbitkan oleh BAPPEBTI;
24. Wakil Pialang Berjangka adalah warga negara Indonesia dalam bentuk orang perseorangan yang berdasarkan kesepakatan dengan Pialang Berjangka melaksanakan sebagian fungsi Pialang Berjangka, dan dapat juga di definisikan juga sebagai sebuah profesi yang bergerak di bidang perdagangan berjangka Komoditi yang bertindak untuk dan atas nama Pialang Berjangka sebagai perwakilan yang sah dan dibenarkan untuk bertemu dengan nasabah pialang berjangka. Kualitas dan kompetensi Wakil Pialang Berjangka sebagai sebuah profesi menjadi tanggung jawab dari BAPPEBTI yang merupakan badan yang ditunjuk oleh Undang-Undang sebagai Pembina dan Pengawas jalannya perdagangan berjangka komoditi;
25. Untuk menjadi seorang Wakil Pialang Berjangka, harus terlebih dahulu mengikuti pendidikan, pelatihan yang diselenggarakan oleh ASPEBTINDO dan LSP serta mengikuti uji kelayakan dan kepatutan calon Wakil Pialang Berjangka yang diselenggarakan oleh BAPPEBTI. Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi maka BAPPEBTI diberi tugas dan wewenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan dalam usaha perdagangan berjangka komoditi. Salah satu tugas dan fungsi BAPPEBTI adalah mengeluarkan izin usaha

perdagangan berjangka, izin usaha bursa perdagangan berjangka, izin usaha pialang berjangka, lembaga kliring dan penjaminan perdagangan berjangka dan memberikan izin kepada orang perseorangan untuk menjadi Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka, dan Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka.

26. Bahwa Pemohon II s/d IV sebagaimana yang juga telah disebutkan sebelumnya adalah Wakil Pialang Berjangka yang memiliki sertifikasi/izin yang diterbitkan oleh yang diakui BAPPEBTI (*vide bukti P.8, P.9, dan P.10*). Izin sebagai Wakil Pialang Berjangka tersebut perlu ditinjau ulang setiap dua tahun sebagai bentuk pengawasan kompetensi dan kelayakan dari setiap Wakil Pialang Berjangka (WPB) oleh BAPPEBTI. Saat ini, Sertifikasi milik Pemohon II sebagai WPB saat ini sudah mendekati akhir masa berlaku dan perlu dilakukan peninjauan ulang oleh BAPPEBTI;
27. Bahwa akibat dari peralihan kewenangan berdasar Pasal 312 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penguatan Pengawasan Sektor Keuangan (P2SK) *in casu* membuat ketidak-pastian hukum bagi Pemohon II s/d IV sebagai Wakil Pialang Berjangka akan kelangsungan pekerjaan Pemohonnya sebagai WPB, tanpa ada izin kerja tersebut perbuatan hukum apapun yang dilakukan sebagai WPB tidak dapat dibenarkan dan dianggap illegal. Sebab dalam Pasal 312 UU P2SK tersebut tidak menjelaskan secara rinci dan jelas bagaimana rumusan hukum yang baru tentang mekanisme perizinan sebagai WPB;
28. Bahwa ketidak-jelasan regulasi dan pengaturan terkait profesi WPB saat ini, berdampak dari di undangkannya UU Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, yang tidak memberikan rumusan hukum dan regulasi yang jelas terkait peralihan kewenangan pengawasan dan pembinaan kegiatan usaha perdagangan berjangka komoditi;
29. Bahwa dalam Pasal 312 UU Nomor 4 tahun 2023 terdapat perintah kepada pemerintah terkait untuk membuat peraturan pelaksana dalam bentuk Peraturan Pemerintah sebagai bentuk aplikasi dari Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023. Perintahnya sejak diundangkan diberikan waktu selama 6 (enam) bulan untuk menyelesaikan Peraturan Pemerintah, akan tetapi hingga saat ini Peraturan Pemerintah tersebut tidak kunjung terbit;

30. Akibat pengabaian amanat Undang-Undang tersebut, terdapat kekosongan hukum yang juga pastinya berimbas pada kepastian hukum pelaku usaha perdagangan berjangka komoditi. WPB sebagai salah satu pelaku usahanya, ikut terdampak karena jika keadaan ini berlanjut hingga Januari 2025, waktu dimana Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tersebut efektif berlaku, maka status Pemohon II s/d IV sebagai WPB yang ditandai dengan sertifikat TLUP dan Izin Wakil Pialang Berjangka saat ini namun pada saat undang-undang ini diberlakukan menjadi tidak jelas dan tidak pasti karena ada peralihan kewenangan dari sebelumnya berada pada BAPPEBTI berpindah kepada Otoritas Jasa Keuangan;
31. Bahwa aturan mengenai perpanjangan sertifikasi bagi Wakil Pialang Berjangka (WPB) yang diatur oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) terdapat beberapa permasalahan hukum yang mendasar setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023. Dengan adanya peralihan kewenangan pengawasan instrumen keuangan digital dan derivatif ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pengaturan perpanjangan sertifikasi WPB yang masih dipegang oleh BAPPEBTI dapat menimbulkan ketidakjelasan hukum, baik bagi BAPPEBTI maupun bagi para WPB itu sendiri. Pertama, BAPPEBTI tidak lagi memiliki dasar kewenangan yang jelas untuk mengatur perpanjangan sertifikasi WPB yang bekerja di sektor derivatif pasar modal dan aset digital, mengingat tugas pengawasan terhadap sektor tersebut sudah dialihkan kepada OJK. Kedua, pengaturan Hukum tentang Usaha Perdagangan Berjangka Komoditi tidak dirumuskan dan diatur secara jelas dan lengkap dalam Pasal 312 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 *in casu*, sehingga menimbulkan kebingungan, ketidak-jelasan dan ketidak-pastian bagi Pemohon II s/d IV dan ketidakjelasan mengenai dasar hukum bagi BAPPEBTI dalam melaksanakan kewenangan penerbitan izin WBP pada sektor yang sudah dialihkan ini menyebabkan masalah hukum, termasuk tumpang tindih regulasi dan kerancuan tanggung jawab, sehingga merugikan WPB, perusahaan pialang, dan nasabah yang terkait.
32. Terhadap perpanjangan sertifikasi bagi profesi Wakil Pialang Berjangka (WPB), yang secara rutin dilakukan melalui peninjauan berkala (dua tahun sekali) oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI). Namun, dengan berlakunya Pasal 312 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengawasan
-

Sektor Keuangan (P2SK), yang mengalihkan sebagian kewenangan BAPPEBTI kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI), terdapat ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan regulasi baru tersebut. Pasal 312 UU P2SK tidak memberikan penjelasan yang rinci tentang bagaimana regulasi baru tersebut akan dijalankan terkait perdagangan berjangka komoditi, terutama dalam aspek pengawasan, perizinan, dan operasional. Ketiadaan rumusan hukum yang jelas mengenai pengawasan dalam perdagangan berjangka komoditi, serta sistem perizinan baru untuk bursa berjangka, pialang berjangka, lembaga kliring, dan penjaminan berjangka, membuat WPB dan pelaku usaha berjangka lainnya menghadapi ketidakjelasan dalam menjalankan pekerjaannya. Ketidakpastian ini mencakup bagaimana status sertifikasi TLUP dan Izin WBP yang diberikan oleh BAPPEBTI akan diperlakukan dalam konteks peralihan kewenangan ini.

33. Saat ini, Pemohon II s/d IV yang profesinya sebagai Wakil Pialang Berjangka diharuskan menjalani peninjauan ulang sertifikasi setiap dua tahun, menghadapi ketidakpastian hukum terkait status Izin WBP yang selama ini dikeluarkan oleh BAPPEBTI. Periode ketidakjelasan hukum ini menciptakan kondisi di mana Izin WBP bagi Pemohon II s/d IV, yang seharusnya dikeluarkan oleh BAPPEBTI, menjadi sulit untuk dijalankan karena telah terjadi peralihan kewenangan sesuai dengan UU P2SK kepada Otoritas Jasa Keuangan. Hal ini menyebabkan kebingungan dan kekhawatiran bagi para WPB, terkait kepastian regulasi dalam menjalankan profesi, serta kepatuhan terhadap aturan yang masih menunggu perumusan kebijakan baru yang lebih rinci. Sedangkan dalam hal norma Pasal 312 angka (2) secara eksplisit telah mendelegasikan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan aset keuangan digital dan komoditi berjangka dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Akan tetapi, meskipun telah ada norma delegasi ini, pemerintah belum menerbitkan peraturan pelaksanaan sebagai ketentuan transisi, sebagaimana diamanatkan Pasal 312 ayat (2) yang menetapkan tenggat waktu enam bulan sejak pengundangan undang-undang. Ketiadaan peraturan ini menimbulkan ketidakpastian legalitas bagi BAPPEBTI yang masih menjalankan fungsi pengawasannya meskipun tugasnya telah dialihkan kepada OJK.

34. Dengan demikian, ketidakpastian ini menimbulkan beberapa implikasi hukum yang serius bagi profesi Wakil Pialang Berjangka. Pertama, tanpa adanya pedoman atau aturan yang jelas dari pihak OJK atau BAPPEBTI yang menyesuaikan dengan perubahan kewenangan, para WPB terjebak dalam situasi yang rentan terhadap risiko hukum dan administrasi. Apabila Sertifikasi dan Izin yang telah diterbitkan oleh BAPPEBTI tidak lagi diakui secara sah oleh OJK sebagai lembaga pengawas baru, status profesi WPB dapat dianggap tidak memenuhi syarat hukum yang berlaku. Hal ini berarti bahwa sertifikasi yang diperoleh WPB bisa saja menjadi tidak sah, menghambat operasional WPB dalam menjalankan profesinya dengan legalitas yang jelas.
35. Kedua, ketidakpastian hukum yang timbul akibat peralihan kewenangan dari BAPPEBTI ke OJK tanpa adanya ketentuan transisi yang jelas mengenai sertifikasi Wakil Pialang Berjangka (WPB) juga menimbulkan dampak langsung dan signifikan terhadap Pemohon II sebagai WPB yang berusaha menjalankan profesi ini dengan sah. Ketidakjelasan status TLUP yang dimiliki oleh Pemohon II s/d IV akibat peralihan kewenangan ini menempatkan Pemohon II dalam posisi rentan, di mana Pemohon II s/d IV tidak dapat memastikan apakah sertifikasi yang dimiliki masih diakui secara sah oleh OJK sebagai otoritas baru yang berwenang. Dalam situasi ini, Pemohon II s/d IV menghadapi risiko bahwa status legalitas dan kompetensi profesionalnya dipertanyakan, yang dapat mengancam keberlanjutan karier Pemohon II S/d IV di bidang perdagangan berjangka.
36. Dampak langsung bagi Pemohon II s/d IV adalah ketidakpastian yang memengaruhi kelangsungan izin profesi yang dipegangnya. Jika TLUP yang dikeluarkan oleh BAPPEBTI tidak lagi diakui oleh OJK sebagai otoritas baru, maka Pemohon II bisa kehilangan izin untuk bekerja, meskipun TLUP tersebut sebelumnya sah dan berlaku. Kondisi ini memperburuk situasi di mana Pemohon II tidak hanya dihadapkan pada ketidakjelasan status, tetapi juga pada risiko kehilangan pekerjaan dan pendapatan, yang merupakan sumber utama penghidupan Pemohon II.
37. Lebih lanjut, ketidakjelasan ini juga mengakibatkan perusahaan Pialang Berjangka yang mempekerjakan Pemohon II berada dalam posisi sulit untuk memastikan bahwa mereka mematuhi standar pengawasan dan sertifikasi yang kini dikelola oleh OJK. Ketidakpastian ini menciptakan risiko operasional, baik bagi perusahaan pialang
-

maupun bagi WPB, yang terkena sanksi atau penalti administratif jika terjadi pelanggaran akibat kekosongan aturan yang tepat. Dalam jangka panjang, ketidakpastian ini tidak hanya menimbulkan dampak ekonomi bagi Pemohon II, tetapi juga menghambat karier Pemohon II s/d IV sebagai WPB yang profesional.

Dalam perspektif asas perlindungan usaha dan tenaga kerja dalam hukum bisnis, ketidakjelasan aturan ini merugikan Pemohon II s/d IV sebagai WPB yang seharusnya mendapatkan kepastian regulasi agar dapat bekerja secara sah dan melindungi hak profesionalnya. Dengan tidak adanya peraturan transisi yang jelas, Pemohon II s/d IV kehilangan akses terhadap sertifikasi yang seharusnya diberikan melalui mekanisme yang sah dan sesuai kewenangan. Selain itu, ketiadaan kepastian hukum ini memengaruhi reputasi Pemohon II s/d IV sebagai WPB, yang mungkin akan dipertanyakan baik oleh nasabah maupun perusahaan pialang yang mempekerjakannya.

38. Oleh karena itu, untuk melindungi hak konstitusional Pemohon II s/d IV atas kepastian hukum dan perlindungan profesi, sangat diperlukan adanya ketentuan peralihan yang jelas mengenai status sertifikasi WPB di bawah pengawasan OJK. Tanpa aturan yang pasti, Pemohon II s/d IV sebagai WPB yang sah kehilangan hak atas perlindungan hukum yang semestinya dijamin oleh negara dalam menjalankan profesinya.
39. Ketiga, dari perspektif perlindungan nasabah, ketidakjelasan ini menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap profesi Wakil Pialang Berjangka. Nasabah dapat meragukan legalitas dan kompetensi WPB yang mereka gunakan apabila tidak ada kepastian bahwa WPB tersebut memenuhi standar hukum yang berlaku. Di sisi lain, kepastian hukum ini penting agar WPB dapat menjalankan tugasnya dengan baik dalam memberikan edukasi dan informasi yang benar kepada nasabah, terutama terkait produk berisiko tinggi seperti derivatif. Tanpa kepastian ini, baik WPB, perusahaan pialang, maupun nasabah akan tetap berada dalam kondisi yang tidak aman, yang mengganggu kestabilan pasar berjangka komoditi serta menurunkan kredibilitas institusi yang terkait dalam pengawasan sektor keuangan.
40. Bahwa dalam menjalankan fungsinya, WPB memiliki kewajiban terhadap nasabah yang mengharuskan mereka untuk beroperasi secara transparan, kompeten, dan

bertanggung jawab. Namun, ketidakpastian hukum terkait status sertifikasi dan pengawasan baru mengakibatkan WPB tidak dapat sepenuhnya memenuhi kewajiban tersebut. Hal ini menciptakan risiko kerugian bagi nasabah, yang dapat berdampak pada tuntutan hukum yang merugikan WPB dan perusahaan pialang tempat mereka bernaung.

41. Kewajiban adanya pengaturan jelas melalui Peraturan Pemerintah terhadap OJK sebagai Lembaga Pengawas dalam Penyusunan Mekanisme Transisi UU No. 4 Tahun 2023 yang memberikan kewenangan kepada OJK atas pengawasan dan pengaturan sektor perdagangan berjangka yang meliputi instrumen keuangan digital. Dengan adanya pengalihan ini, Pemerintah mengatur jelas, bahwa OJK memiliki aturan yang menyediakan mekanisme transisi yang jelas, termasuk aturan detail tentang sertifikasi dan perpanjangan izin WPB, untuk menghindari kekosongan hukum. OJK perlu segera menerbitkan regulasi turunan yang menyusun standar baru bagi WPB, guna memastikan transisi yang selaras dengan prinsip keterbukaan dan kepastian hukum. Namun sampai saat sekarang ini OJK tidak menunjukkan upaya mengatasi kaburnya kepastian hukum tersebut.
42. Ketidakpastian hukum mengenai posisi Wakil Pialang Berjangka pasca pengalihan kewenangan dari BAPPEBTI ke OJK dapat merusak kepercayaan publik terhadap pasar berjangka komoditi. Dalam industri keuangan, kepercayaan publik adalah elemen fundamental yang mendukung stabilitas dan keberlanjutan pasar. Ketidakpastian ini menimbulkan keraguan bagi nasabah dan investor mengenai kompetensi serta legitimasi WPB, yang selanjutnya dapat berdampak negatif terhadap minat masyarakat dalam berinvestasi di pasar berjangka. Ketidakjelasan ini juga menimbulkan risiko ketidakstabilan pada pasar berjangka komoditi, karena nasabah mungkin ragu dalam bertransaksi yang pada akhirnya merusak citra pasar komoditi nasional.
43. Ketidakjelasan peraturan dan/atau aturan mengenai perpanjangan sertifikasi TLUP WPB yang dialihkan ke OJK juga memiliki dampak ekonomi yang signifikan bagi WPB dan perusahaan pialang berjangka. Dengan tidak adanya aturan yang jelas mengenai mekanisme sertifikasi dan perpanjangan yang baru, WPB berisiko kehilangan izin mereka, yang berdampak langsung pada kemampuan mereka untuk bekerja dan

memperoleh penghasilan. Selain itu, perusahaan pialang dapat mengalami kerugian finansial akibat ketidakmampuan untuk mempertahankan tim WPB yang berkualitas dan tersertifikasi, yang berdampak negatif pada layanan kepada nasabah dan kehilangan kepercayaan pelanggan.

44. Bahwa kondisi ketidakpastian dan ketidak-jelasan tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, di mana setiap warga negara dan badan hukum berhak mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum yang adil dalam menjalankan hak-hak dan kewajibannya.
 45. Ketidak-jelasan pengaturan hukum pada sektor ini, dapat menimbulkan problem konstitusional dikemudian hari dan sangat besar potensinya akan merugikan hak konstitusional dari Pelaku Usaha Perdagangan Berjangka Komoditi termasuk Wakil Pialang Berjangka;
 46. Bahwa Selain daripada itu, Pemohon II s/d IV sebagai Wakil Pialang Berjangka yang juga salah satu bagian/instrumen pelaku usaha perdagangan berjangka komoditi, juga termasuk anggota Asosiasi Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia (ASPEBTINDO) seharusnya memiliki hak partisipasi baik secara individu maupun anggota dari ASPEBTINDO dalam perumusan dan pembentukan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penguatan Pengawasan Sektor Keuangan (P2SK), sebab ada hak-hak konstitusional dari pelaku usaha perdagangan berjangka komoditi yang perlu dilindungi dalam perumusan Undang-Undang tersebut.
 47. Akan tetapi pada kenyataannya, ASPEBTINDO sebagai wadah organisasi usaha Perdagangan berjangka komoditi di Indonesia saja tidak dilibatkan, apalagi Pemohon II s/d IV sebagai Individu yang menjadi anggota asosiasi sudah jelas tidak dilibatkan dalam perumusan dan pembentukan Undang-Undang *in casu*, padahal Pemohon II s/d IV sebagai pelaku usaha memiliki kepentingan yang sangat besar terkait Undang-Undang P2SK tersebut, karena didalamnya ada menyangkut kelangsungan usaha profesi yang sedang Pemohon II s/d IV geluti;
 48. Kurang atau tidak adanya partisipasi dari Pelaku Usaha Perdagangan Berjangka Komoditi yang aturan hukumnya dibahas dan dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penguatan Pengawasan Sektor Keuangan (P2SK), menunjukkan kurangnya perhatian dan perlindungan kepada pelaku usaha, sehingga merugikan
-

hak-hak konstitusional para pelaku usaha perdagangan berjangka komoditi termasuk Pemohon II sebagai Wakil Pialang Berjangka

a. Kepastian Hukum yang Tidak Jelas

Tanpa peraturan pelaksanaan yang memadai, Pemohon mengalami kesulitan dalam memahami legalitas dan batasan-batasan operasional dalam melaksanakan tugas sebagai WPB. Ketiadaan ini membuat mekanisme kerja WPB menjadi kabur, terutama terkait dengan kewajiban pelaporan, prosedur pengawasan, dan standar operasional. Ketidakjelasan ini tidak hanya membingungkan WPB dalam melaksanakan tugasnya, tetapi juga memicu keraguan di kalangan klien dan pelaku industri lain terkait keabsahan dan keamanan investasi dalam perdagangan berjangka.

b. Risiko Operasional

Tanpa pedoman peraturan pelaksanaan yang spesifik, WPB dihadapkan pada situasi di mana legalitas operasi mereka tidak memiliki landasan yang kokoh. Ketidakjelasan mengenai siapa yang secara sah berwenang mengawasi dan mengatur WPB—BAPPEBTI atau OJK—telah menciptakan keaburan mengenai keabsahan tindakan dan kewajiban WPB. Hal ini menyebabkan WPB beroperasi tanpa kepastian Hukum yang jelas, yang tidak hanya merugikan WPB tetapi juga mengancam hak-hak nasabah dalam mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Ketiadaan Peraturan Pemerintah yang mengatur peralihan kewenangan ini telah merusak keabsahan izin dan kepatuhan WPB. Sebagai akibatnya, WPB menghadapi masalah legalitas dalam menjalankan profesinya karena aturan yang jelas mengenai izin, persyaratan kompetensi, dan sertifikasi yang harus dipenuhi tidak lagi relevan atau berlaku. Hal ini membuka potensi sengketa hukum yang merugikan WPB dalam hubungan mereka dengan klien, dan melemahkan posisi hukum mereka sebagai pelaku industri yang sah.

c. Kerugian Finansial dan Reputasi

Bahwa ketiadaan peraturan pelaksana terkait peralihan kewenangan dari BAPPEBTI ke OJK sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 312 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2023 menimbulkan ketidakpastian hukum yang berdampak langsung pada kerugian finansial dan reputasi Wakil Pialang Berjangka (WPB). Klien dan calon

investor merasa ragu untuk terlibat dalam transaksi perdagangan berjangka karena tidak adanya jaminan keamanan dan kepastian hukum atas investasi mereka di tengah proses transisi ini. Akibatnya, minat transaksi berkurang, yang berdampak langsung pada pendapatan WPB yang bergantung pada volume transaksi. Ketidakpastian ini juga berisiko mengganggu reputasi WPB, mengingat sengketa dengan klien dapat meningkat ketika pedoman hukum yang jelas belum tersedia, dan hal ini menurunkan kepercayaan publik terhadap profesi WPB serta seluruh sektor perdagangan berjangka di Indonesia. Situasi ini secara nyata mengancam hak konstitusional WPB dan klien untuk mendapatkan perlindungan hukum yang adil dan kepastian dalam kegiatan ekonomi mereka, serta meruntuhkan stabilitas yang telah diupayakan oleh pengawasan BAPPEBTI selama ini.

d. Kendala dalam Pengawasan dan Kepatuhan

Tanpa undang-undang yang berlaku, otoritas pengawas mungkin tidak memiliki dasar yang kuat untuk melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum. Ini dapat menyebabkan kesulitan dalam memastikan kepatuhan dengan standar profesional yang berlaku, meningkatkan risiko pelanggaran atau penyalahgunaan oleh pihak lain dalam industri, yang pada akhirnya berdampak merugikan seluruh Pialang Berjangka Komoditi.

e. Kesulitan dalam Melakukan Penyesuaian Regulasi

Apabila Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang akan diterapkan pada tanggal 12 Januari 2025 tanpa adanya Peraturan Pemerintah yang mengatur lebih lanjut tentang peralihan tugas pengaturan dan pengawasan sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 312 ayat 2 UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) WPB mungkin menghadapi kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan ketentuan baru yang tiba-tiba diberlakukan. Tanpa adanya masa transisi yang memadai, adaptasi terhadap regulasi baru bisa menjadi tantangan yang besar dan mengganggu kelancaran operasional.

49. Bahwa dari elaborasi legal standing sebagaimana yang telah Pemohon II s/d IV jelaskan di atas, dapat terlihat bahwasanya Pemohon II s/d IV memiliki hubungan kausalitas dengan pembentukan dan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) yang akan diuji materil dalam permohonan ini. Pemohon II s/d IV sebagai warga negara yang berprofesi sebagai Wakil Pialang Berjangka atau sebagai bagian dari Pelaku Usaha Perdagangan Berjangka Komoditi juga mendapat kerugian konstitusional karena ketidak-jelasan maupun ketidak pastian pengaturan dalam Undang-Undang tersebut. Karenanya, Pemohon II s/d IV sebagai Wakil Pialang Berjangka memiliki kapasitas dan kedudukan hukum yang layak sebagai Pemohon II s/d IV dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang *in casu*;
50. Bahwa hak Konstitusional Pemohon II s/d IV tersebut dirugikan dengan berlakunya 312 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Kerugian tersebut bersifat aktual serta potensial yang berdasarkan penalaran yang wajar dipastikan akan terjadi, serta mempunyai hubungan kausal dengan berlakunya UU P2SK. Oleh karena itu, dengan dikabulkannya permohonan ini oleh Mahkamah Konstitusi sebagai the sole interpreter of the constitution dan pengawal konstitusi maka kerugian Hak Konstitusional Pemohon II s/d IV tidak akan terjadi lagi.
51. Bahwa dengan demikian, Pemohon II s/d IV memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo dan **Mahkamah Konstitusi selanjutnya mempertimbangkan pokok permohonan a quo.**
52. Bahwa Pemohon V adalah perorangan warga negara Indonesia yang berkedudukan sebagai Nasabah di sektor Perdagangan Berjangka Komoditi, di mana transaksi yang dilakukan Pemohon V sepenuhnya berada dalam pengawasan serta kontrol dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI), yang sebelum berlakunya Pasal 312 UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, bertugas mengawasi, menjamin transparansi, serta menjaga keamanan dana nasabah dalam sektor ini.
53. Bahwa sebagai Nasabah yang berpartisipasi aktif dalam Perdagangan Berjangka Komoditi, Pemohon IV memiliki hak atas perlindungan hukum dan keamanan dalam
-

setiap transaksi yang dilakukan melalui Pialang Berjangka. Hak tersebut termasuk perlindungan dari kemungkinan adanya penyalahgunaan dana serta adanya kepastian hukum yang jelas terkait status pengawasan dan kontrol terhadap dana nasabah yang selama ini dipegang oleh BAPPEBTI.

54. Kehilangan pengawasan dari BAPPEBTI dan pengalihan kewenangan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Pasal 312 UU P2SK menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Pemohon V sebagai Nasabah, khususnya terkait jaminan atas keamanan dana serta kepastian atas prosedur pengawasan yang selama ini diterapkan oleh BAPPEBTI. Ketidakpastian ini bertentangan dengan hak konstitusional Pemohon III atas perlindungan hukum dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
55. Bahwa hubungan kausalitas antara berlakunya Pasal 312 UU P2SK dan kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon V jelas terlihat, karena pengalihan kewenangan tanpa disertai pedoman transisi yang rinci menyebabkan kekosongan hukum dalam pengawasan dan perlindungan bagi dana nasabah. Kondisi ini menimbulkan risiko finansial terhadap dana Pemohon V, yang sebelumnya telah diatur dan dijamin keamanannya oleh BAPPEBTI.
56. Bahwa ketidakjelasan aturan transisi serta tidak adanya pedoman yang memadai mengenai peralihan pengawasan dana nasabah di sektor Perdagangan Berjangka Komoditi dari BAPPEBTI ke OJK berdampak langsung terhadap kepercayaan dan hak konstitusional Pemohon IV untuk berinvestasi dengan aman di sektor ini. Dalam kondisi demikian, Pemohon V menghadapi risiko finansial yang tidak terduga, di mana hak Pemohon V sebagai nasabah dalam mengelola dana dan investasi tidak lagi terlindungi secara optimal akibat ketidakpastian pengawasan yang timbul karena berlakunya Pasal 312 UU P2SK.
57. Lebih lanjut, ketiadaan pedoman yang jelas untuk masa transisi ini membuat Pemohon V sebagai nasabah menghadapi risiko finansial yang tidak dapat diprediksi. Ketidakpastian mengenai tata cara pengawasan yang baru dan minimnya informasi terkait perlindungan dana nasabah membuat Pemohon V rentan terhadap kerugian

akibat kemungkinan adanya celah regulasi selama masa transisi. Dalam kondisi demikian, hak Pemohon V sebagai nasabah dalam mengelola dana dan investasi dengan rasa aman menjadi tidak terlindungi secara optimal, di mana sebelumnya hak ini dijamin melalui standar pengawasan ketat oleh BAPPEBTI.

58. Selain itu, peralihan kewenangan ini menciptakan kekosongan hukum yang merugikan Pemohon IV sebagai nasabah dalam sektor ini. Dalam Pasal 312 UU P2SK, tidak terdapat aturan yang rinci mengenai mekanisme baru untuk perlindungan dana nasabah, prosedur pengawasan, maupun tanggung jawab pengawasan yang harus dijalankan OJK selama dan setelah masa transisi. Kondisi ini mengurangi tingkat kepastian hukum yang merupakan hak konstitusional setiap warga negara, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dan menciptakan ketidakpastian hukum yang dapat merugikan hak konstitusional Pemohon III terkait kepastian dan keamanan investasi.
59. Mengingat sifat investasi dalam Perdagangan Berjangka Komoditi yang mengandung risiko tinggi, ketidakjelasan aturan pengawasan yang baru ini semakin memperbesar risiko finansial bagi Pemohon V, terutama dalam hal pengelolaan dan perlindungan dana yang seharusnya dijamin oleh pengawasan lembaga berwenang. Ketidakpastian ini menyebabkan hilangnya rasa aman yang sebelumnya dijamin melalui pengawasan yang dilakukan oleh BAPPEBTI, sehingga berdampak pada hak Pemohon IV sebagai nasabah yang memerlukan jaminan kepastian hukum dalam investasi di sektor Perdagangan Berjangka Komoditi.
60. Bahwa perlindungan konsumen merupakan asas fundamental dalam setiap regulasi yang berkaitan dengan hubungan antara pelaku usaha dan masyarakat sebagai konsumen. Perlindungan konsumen diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen), yang menyatakan bahwa konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa, hak atas informasi yang jelas, serta hak untuk dilayani secara benar dan jujur. Dengan tidak adanya kejelasan dalam pengaturan transisi dari BAPPEBTI ke OJK, hak Pemohon V sebagai konsumen dalam sektor perdagangan berjangka komoditi telah terabaikan, karena tidak ada jaminan

yang cukup terkait pengawasan dana yang diinvestasikan, khususnya pada pengawasan yang mengacu pada standar perlindungan konsumen yang sesuai.

61. Ketidakjelasan mengenai perlindungan hak konsumen di masa transisi ini mengakibatkan Pemohon V kehilangan haknya atas jaminan keamanan dan kepastian hukum dalam berinvestasi, yang seharusnya dijaga oleh pemerintah sebagai regulator. Dengan demikian, Pemohon III berhak meminta Mahkamah Konstitusi untuk meninjau kembali ketentuan Pasal 312 UU P2SK demi memastikan perlindungan hak-hak nasabah seperti Pemohon III agar terlindungi dari risiko akibat kekosongan hukum dalam pengawasan sektor ini.
62. Bahwa selain terjadinya kekosongan dan ketidak jelasan hukum, UU P2SK sejak diundangkannya juga memberi dampak pada stabilitas iklim usaha dan investasi perdagangan berjangka komoditi karena tidak memberikan aturan hukum yang jelas. Sebagai nasabah, Stabilitas iklim investasi dalam perdagangan berjangka komoditi adalah sebuah faktor penting. Nasabah juga perlu mempertimbangkan resiko akibat ketidak-jelasan hukum ini, karena akan memberikan dampak kerugian secara finansial dan ekonomi bagi nasabah yang telah menanamkan sejumlah dana untuk perdagangan berjangka komoditi ini melalui bursa dan/atau pialang;
63. Bahwa pengaturan dalam Pasal 312 UU P2SK telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang potensial merugikan hak-hak konstitusional Pemohon V. Oleh karena itu, dengan dikabulkannya permohonan ini oleh Mahkamah Konstitusi sebagai *the sole interpreter of the constitution* dan pengawal konstitusi, maka kerugian hak konstitusional Pemohon V sebagai Nasabah tidak akan atau tidak lagi terjadi.
64. Berdasarkan uraian tersebut, Pemohon V memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) yang jelas sebagai Nasabah dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), dengan harapan bahwa Mahkamah Konstitusi berkenan mempertimbangkan pokok permohonan ini untuk memastikan perlindungan dan kepastian hukum bagi hak konstitusional Pemohon V.
65. Bahwa dengan demikian, Pemohon V memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo dan **Mahkamah Konstitusi selanjutnya mempertimbangkan pokok permohonan a quo.**

C. Alasan Pokok Permohonan

Bahwa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang diundangkan pada tanggal 12 Januari 2023, menerapkan metode omnibus. Bagian menimbang huruf C UU tersebut menyatakan bahwa upaya pengaturan baru dan penyesuaian berbagai peraturan di sektor keuangan dapat dilakukan dengan mengubah sejumlah Undang-Undang ke dalam satu Undang-Undang secara komprehensif. Penggunaan metode omnibus dalam penyusunan UU P2SK ditandai dengan adanya 65 Pasal baru, perubahan 274 Pasal dari 16 Undang-Undang terkait, serta pencabutan 1 Pasal dari 1 Undang-Undang dan beberapa ketentuan dalam 1 Undang-Undang. Keenam belas Undang-Undang yang diubah melalui UU P2SK meliputi: 1) UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, 2) UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, 3) UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, 4) UU No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, 5) UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, 6) UU No. 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara, 7) UU No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, 8) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, 9) UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, 10) UU No. 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, 11) UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, 12) UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, 13) UU No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, 14) UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, 15) UU No. 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan, dan 16) UU No. 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan.

Pasal 312

(1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, peralihan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan:

a. aset keuangan digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dan huruf e dalam Pasal 8 Angka 4 Undang-Undang ini; dan

b. komoditi yang termasuk instrumen keuangan yang dijadikan subjek kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A dalam Pasal 20 Undang-Undang ini, dari badan pengawas perdagangan berjangka komoditi kepada otoritas sektor

keuangan harus diselesaikan secara penuh paling lambat 24 (dua puluh empat) bulan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai peralihan tugas pengaturan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Pemerintah yang harus ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Bahwa Para Pemohon akan menerangkan dan menguraikan dalil-dalil permohonan yang diajukan, berkaitan dengan pertentangan konstitusionalitas objek permohonan ketentuan Pasal 312 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) terhadap Ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, dan Ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sebagai berikut:

I. TERHADAP MEKANISME YANG SEBELUMNYA BERJALAN DAN DAMPAK PERALIHAN KEWENANGAN TANPA ANTISIPASI

1. Bahwa peralihan kewenangan dari BAPPEBTI ke OJK sebagaimana diatur dalam Pasal 312 UU P2SK berdampak signifikan pada mekanisme yang sebelumnya telah berjalan secara teratur di bawah pengawasan BAPPEBTI. Mekanisme sertifikasi, perpanjangan izin, dan standar pengawasan WPB yang selama ini telah ditetapkan oleh BAPPEBTI menjadi terganggu oleh peralihan tersebut, karena tidak adanya pedoman yang jelas mengenai tata cara transisi kewenangan dan pengawasan. Hal ini mengakibatkan ketidakjelasan bagi para WPB dalam menjalankan profesinya sesuai standar yang selama ini berlaku. Sebelumnya BAPPEBTI melakukan tugas pengawasannya berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.
2. Bahwa peralihan kewenangan dari BAPPEBTI ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam UU No. 4 Tahun 2023 meliputi:
 - a. Pengaturan dan Pengawasan Aset Keuangan Digital:
Meliputi pengawasan kegiatan aset digital termasuk kripto, sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dan e dalam Pasal 8 Angka 4.

- b. Komoditi sebagai Instrumen Keuangan:
Termasuk pengawasan atas komoditi yang menjadi subjek kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya, seperti yang dirujuk dalam Pasal 3A Pasal 20.
3. Bahwa Pasal 312 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) memuat ketentuan eksplisit yang mengamanatkan pemerintah untuk menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) mengenai peralihan kewenangan dari BAPPEBTI ke OJK paling lambat enam bulan setelah UU diundangkan.

Pasal 312

(1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, peralihan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan:

a. aset keuangan digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dan huruf e dalam Pasal 8 Angka 4 Undang-Undang ini; dan

b. komoditi yang termasuk instrumen keuangan yang dijadikan subjek kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A dalam Pasal 20 Undang-Undang ini, dari badan pengawas perdagangan berjangka komoditi kepada otoritas sektor keuangan harus diselesaikan secara penuh paling lambat 24 (dua puluh empat) bulan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai peralihan tugas pengaturan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Pemerintah yang harus ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

4. Bahwa, pemerintah hingga saat permohonan ini diajukan belum memenuhi perintah undang-undang tersebut. Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) pada tanggal 12 Januari 2023 sehingga tenggat waktu untuk penerbitan PP tersebut jatuh pada 12 Juli 2023. Artinya, sejak 12 Juli 2023, pemerintah telah melampaui waktu yang ditetapkan oleh undang-undang untuk menerbitkan PP tersebut, yang

seharusnya berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan peralihan kewenangan secara resmi. Hingga Oktober 2024, PP tersebut masih belum diterbitkan, sehingga telah terjadi keterlambatan lebih dari **15 bulan**, yang menimbulkan ketidakpastian dan kekosongan hukum yang menyebabkan kerugian konstitusional bagi para pelaku sektor keuangan dan WPB yang berada di bawah pengawasan BAPPEBTI.

5. Bahwa dengan ini Pemerintah telah gagal dalam menjalankan kewajibannya. Kegagalan ini telah menciptakan kekosongan hukum yang berakibat serius terhadap kepastian hukum, stabilitas, dan perlindungan hak konstitusional para WPB dan nasabah. Bahwa sebagai negara hukum yang tunduk pada prinsip kepastian hukum (*legal certainty*), pemerintah berkewajiban untuk memastikan bahwa setiap ketentuan peraturan perundang-undangan yang memerlukan implementasi lebih lanjut dilakukan dalam waktu yang ditetapkan. Ketiadaan PP ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak memenuhi prinsip asas keadilan dan kepastian hukum sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Ketidakjelasan ini menciptakan kerugian konstitusional bagi WPB, khususnya dalam memperoleh jaminan, pengakuan, dan perlindungan hukum yang adil, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Ketentuan yang menegaskan hak setiap warga negara atas pengakuan dan kepastian hukum yang adil, terutama dalam menjalankan profesi mereka.
6. Bahwa kerangka teori **Rechtsstaat**, **Rudolf von Jhering** menekankan bahwa hukum harus mengarahkan masyarakat pada ketertiban dan perlindungan hak. Kekosongan hukum menciptakan ketidakjelasan yang berlawanan dengan tujuan ini, karena individu dan entitas tidak dapat mengandalkan hukum untuk melindungi hak-haknya secara pasti. Oleh karena itu, **Pasal 312 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2023**, yang mengamanatkan penerbitan Peraturan Pemerintah dalam waktu enam bulan, seharusnya dipenuhi untuk menghindari kekosongan hukum. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan ini bukan hanya melanggar perintah undang-undang, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang seharusnya konsisten dan dapat diandalkan. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, yang menuntut agar segala tindakan administratif dan regulasi pemerintah memiliki landasan hukum yang jelas dan sah. Ketidakadaan

peraturan pelaksanaan yang ditetapkan dalam Pasal 312 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2023 menciptakan kekosongan hukum yang berakibat pada pelanggaran asas legalitas, karena tidak ada pedoman resmi untuk melaksanakan peralihan kewenangan dari BAPPEBTI ke OJK atau dasar hukum pelaksanaan kegiatan pengawasan, pengaturan dan segala tindakan BAPPEBTI dalam kegiatan perdagangan berjangka, khususnya berkaitan dengan hal-hal yang telah dinyatakan beralih kepada OJK.

7. Bahwa PP transisi ini memiliki peran sentral dalam menjaga kesinambungan dan stabilitas dalam pengawasan sektor perdagangan berjangka, mengingat kompleksitas pengawasan yang sebelumnya dijalankan oleh BAPPEBTI. Tanpa PP sebagai pedoman transisi, ketidakpastian hukum mengenai kewenangan pengawasan dan legalitas tindakan yang dilakukan oleh BAPPEBTI atau OJK berpotensi menimbulkan risiko hukum dan administrasi yang serius bagi WPB dan nasabah. Sejak berlakunya UU P2SK, ketiadaan aturan pelaksanaan ini memperlihatkan bahwa Pemerintah tidak memiliki persiapan yang cukup untuk memberikan kewenangan kepada OJK dalam mengambil alih peran yang sebelumnya dijalankan oleh BAPPEBTI. Sedangkan BAPPEBTI telah memiliki sistem pengawasan dan pengaturan yang komprehensif dalam perdagangan berjangka, dengan puluhan ketentuan teknis yang diatur melalui Peraturan Kepala BAPPEBTI, yang memberikan pedoman dan kepastian operasional bagi para pelaku usaha di sektor ini. OJK, di sisi lain, hingga saat ini belum menunjukkan kapasitas atau infrastruktur yang mampu menyaingi atau menggantikan sistem yang telah diterapkan oleh BAPPEBTI, yang secara spesifik berfokus pada kebutuhan pengawasan perdagangan berjangka.
8. Bahwa menurut doktrin hukum administrasi, setiap pengalihan tugas yang melibatkan sektor dengan risiko tinggi membutuhkan fase transisi yang matang agar lembaga baru yang mengambil alih tugas tersebut dapat menjalankan fungsi pengawasan secara efektif. Tanpa peraturan transisi, OJK tidak dapat menyusun strategi pengawasan dan pengaturan yang sesuai dengan karakteristik perdagangan berjangka, yang berbeda dari sektor keuangan lainnya yang biasa diawasi oleh OJK.

9. Bahwa berdasarkan perspektif *rule of law* (negara hukum), kelalaian pemerintah dalam memenuhi amanat UU ini mencerminkan pelanggaran prinsip kepastian hukum yang merupakan elemen pokok dari negara hukum. Prinsip ini menuntut agar segala tindakan pemerintah, khususnya dalam peralihan kewenangan penting yang melibatkan hak-hak publik, diatur dengan jelas dan diterapkan secara tepat waktu. Mengingat bahwa UU P2SK telah disahkan untuk tujuan meningkatkan pengawasan keuangan dengan standar yang lebih baik, ketidakpastian ini justru merusak tujuan tersebut dan menyebabkan ketidakstabilan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan.
10. BAPPEBTI didirikan sebagai badan yang memiliki kewenangan eksklusif dalam menyusun regulasi dan melakukan pengawasan terhadap perdagangan berjangka komoditi. Dengan adanya lembaga khusus, regulasi yang dihasilkan dapat diterapkan secara konsisten, sehingga menciptakan kepastian hukum yang penting dalam kegiatan perdagangan berjangka. Kepastian hukum ini merupakan prinsip dasar dalam sistem hukum Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28D UUD 1945, yang menjamin hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap warga negara.
11. Bahwa mekanisme yang telah berjalan di bawah pengawasan BAPPEBTI memberikan kepastian hukum bagi WPB dan para pelaku usaha dalam perdagangan berjangka komoditi, termasuk sertifikasi kompetensi yang dikeluarkan BAPPEBTI sebagai standar legalitas WPB. Dengan peralihan kewenangan ini tanpa disertai aturan transisi, WPB kini menghadapi ketidakpastian terkait status sertifikasi mereka di bawah pengawasan OJK. Hal ini merugikan hak Pemohon I dan Pemohon II sebagai WPB, karena mereka tidak lagi memiliki kepastian terkait legalitas izin dan sertifikasi yang menjadi dasar untuk menjalankan profesi mereka.
12. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, sertifikasi kompetensi adalah prasyarat utama bagi setiap individu yang ingin menjalankan peran sebagai Wakil Pialang Berjangka (WPB). Sertifikasi ini tidak hanya menjadi syarat formal, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme yang

menjamin bahwa WPB memiliki kemampuan teknis, pemahaman pasar, dan komitmen terhadap perlindungan nasabah dalam menjalankan profesinya.

13. Selanjutnya, BAPPEBTI sebagai lembaga yang sebelumnya berwenang mengawasi perdagangan berjangka komoditi, mewajibkan setiap calon WPB untuk mengikuti pendidikan, pelatihan, dan uji kompetensi yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang diakui. Uji kompetensi ini menjadi instrumen yang krusial, mengingat WPB bertanggung jawab atas transaksi keuangan yang berisiko dan harus mengedepankan transparansi serta kepercayaan nasabah. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) memiliki peran penting dalam mengatur dan mengawasi aktivitas perdagangan berjangka di Indonesia agar berjalan secara adil, teratur, dan efisien. Pertama, BAPPEBTI bertanggung jawab menetapkan pedoman teknis yang menjadi dasar dalam pelaksanaan perdagangan berjangka, termasuk aturan spesifik untuk perdagangan aset digital seperti kripto, demi menciptakan transaksi yang aman dan sesuai standar. Kedua, BAPPEBTI berfungsi sebagai pemberi izin usaha untuk berbagai pihak seperti Bursa Berjangka dan Pialang Berjangka, serta memberikan persetujuan bagi kegiatan operasional tambahan, seperti pembukaan cabang atau aktivitas yang melibatkan bursa luar negeri, sehingga kegiatan perdagangan dapat terus berkembang dalam koridor hukum yang jelas. Selain itu, BAPPEBTI memiliki fungsi pengawasan dengan melakukan pemeriksaan terhadap para pelaku perdagangan, memastikan bahwa dana nasabah dikelola dengan baik dan transparan. BAPPEBTI juga berwenang menetapkan regulasi, seperti batas jumlah posisi terbuka dalam kontrak komoditi tertentu, guna menghindari dominasi pasar oleh satu pihak dan menjaga stabilitas harga yang wajar. Terakhir, BAPPEBTI berperan dalam penegakan hukum dengan menyelesaikan sengketa antara nasabah dan pialang serta memberikan sanksi atas iklan yang menyesatkan atau pelanggaran lainnya, sehingga kepentingan semua pihak dalam perdagangan berjangka dapat terlindungi.
14. Bahwa dengan adanya peralihan kewenangan dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana diatur dalam Pasal 312 UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), maka sangat diperlukan aturan transisi yang

komprehensif untuk menjamin kepastian dan keberlanjutan dalam fungsi pengawasan. PP No. 49 Tahun 2014 menunjukkan betapa pentingnya kewenangan BAPPEBTI, yang secara teknis diatur dalam 9 pasal yang membutuhkan pengaturan tambahan dari Kepala BAPPEBTI, dan 58 pasal lainnya yang membutuhkan regulasi lebih lanjut melalui Peraturan Kepala BAPPEBTI. Ketiadaan aturan transisi yang memadai dalam peralihan kewenangan ini telah menciptakan ketidakpastian hukum yang signifikan bagi pelaku usaha, Wakil Pialang Berjangka (WPB), dan nasabah yang selama ini bernaung di bawah pengawasan ketat BAPPEBTI. Ketidakpastian ini bukan hanya merusak stabilitas profesi WPB yang bergantung pada sertifikasi dan uji kompetensi yang diatur oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) BAPPEBTI, tetapi juga menciptakan risiko kerugian konstitusional bagi WPB dan nasabah yang bergantung pada mekanisme pengawasan dan perlindungan yang telah ada sebelumnya.

15. Bahwa negara memiliki kewajiban untuk mempertimbangkan dampak dari setiap perubahan kewenangan yang dapat mengganggu stabilitas dan keberlangsungan suatu mekanisme yang telah berjalan, khususnya ketika perubahan ini memengaruhi hak-hak individu dalam menjalankan profesinya. Ketentuan Pasal 312 UU P2SK yang mengalihkan kewenangan kepada OJK tanpa aturan transisi menciptakan kekosongan hukum yang merugikan Pemohon I dan Pemohon II serta pelaku usaha lainnya, yang mengancam keberlanjutan karier dan hak ekonomi mereka sebagai WPB.
16. Bahwa ketidakmampuan Pemerintah untuk segera mengeluarkan peraturan peralihan dan teknis ini telah merugikan hak konstitusional para pelaku perdagangan berjangka, termasuk Wakil Pialang Berjangka (WPB) dan nasabah, yang kini berada dalam ketidakpastian hukum. Sebagaimana hak atas kepastian hukum yang dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 telah terlanggar. WPB, yang bergantung pada pedoman operasional yang selama ini disediakan oleh BAPPEBTI, kini harus menghadapi ketidakjelasan tentang aturan teknis baru di bawah OJK. Hal ini menempatkan mereka dalam risiko hukum dan administrasi yang tidak seharusnya terjadi jika peralihan ini dirancang dengan lebih matang.

17. Bahwa apabila ketentuan Pasal 312 UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) apabila dianalisis berdasarkan klasifikasi norma peraturan perundang-undangan, termasuk dalam kategori norma kewenangan. Norma kewenangan pada dasarnya berisikan ketentuan hukum yang menentukan otoritas atau lembaga mana yang memiliki hak atau wewenang untuk mengatur dan menerapkan kaidah-kaidah perilaku tertentu. Pasal 312 UU P2SK memberikan peralihan kewenangan dari BAPPEBTI ke OJK, yang artinya, norma ini mengatur perubahan otoritas yang mengawasi, mengatur, dan menegakkan aturan dalam bidang perdagangan berjangka komoditi. Namun, peralihan ini harus memperhatikan prinsip-prinsip kejelasan dan kepastian hukum sebagaimana termuat dalam asas-asas perundang-undangan, mengingat norma kewenangan berkaitan langsung dengan hak dan kepentingan pelaku usaha, WPB, dan nasabah yang sebelumnya berada di bawah pengawasan BAPPEBTI.
18. Bahwa ketidakjelasan lembaga yang berwenang dalam proses perizinan calon Wakil Pialang Berjangka (WPB) setelah peralihan kewenangan dari BAPPEBTI ke OJK sebagaimana diatur dalam Pasal 312 UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, secara mendasar bertentangan dengan beberapa prinsip dan asas hukum yang fundamental. Prinsip *legalitas* dan *kepastian hukum*, yang menjadi landasan dalam hukum publik dan diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil dalam menjalankan hak dan kewajiban. Prinsip ini mengharuskan adanya kejelasan dalam kewenangan lembaga yang bertanggung jawab atas pengurusan izin WPB untuk mencegah kebingungan, kerugian waktu, dan biaya yang dikeluarkan calon WPB.
19. Bahwa Pasal 312 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) menetapkan peralihan kewenangan pengaturan dan pengawasan kegiatan perdagangan berjangka dari BAPPEBTI kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang seharusnya diselesaikan dalam jangka waktu 24 bulan, dengan adanya peraturan peralihan dalam jangka waktu 6 bulan sejak undang-undang tersebut diundangkan. Pasal 312 ayat (2) UU P2SK telah mengatur bahwa peralihan pengaturan dan pengawasan kepada OJK harus disertai
-

peraturan pemerintah sebagai pedoman yang paling lambat ditetapkan enam bulan sejak undang-undang ini diundangkan. Namun, hingga kini, peraturan tersebut belum dikeluarkan, sehingga BAPPEBTI secara faktual masih berfungsi dalam kapasitas yang menurut norma telah beralih kepada OJK. Kondisi ini menciptakan situasi yang bertentangan secara hukum, di mana BAPPEBTI, sebagai lembaga yang seharusnya sudah tidak memiliki wewenang penuh, tetap menjalankan fungsi yang menurut undang-undang harus diambil alih oleh OJK.

20. Bahwa ketidaksesuaian ini bertentangan dengan asas legalitas, yang mengharuskan bahwa setiap tindakan administrasi pemerintahan harus memiliki dasar hukum yang sah dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tanpa peraturan peralihan yang jelas, tindakan BAPPEBTI dalam menjalankan fungsi-fungsinya dapat dianggap tidak memiliki dasar hukum yang memadai, yang pada akhirnya menimbulkan kerugian konstitusional bagi Wakil Pialang Berjangka (WPB), calon WPB, dan nasabah yang membutuhkan kepastian dan perlindungan hukum. Kondisi ini telah menciptakan kekosongan hukum yang berimplikasi negatif bagi kepastian hukum
21. Bahwa dalam perspektif negara hukum (Rechtsstaat), sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi kepastian hukum dan legalitas dalam setiap kebijakan publik dan pelaksanaan tugas pemerintahan. Prinsip negara hukum menuntut adanya kejelasan dan konsistensi antara aturan normatif dengan implementasinya, untuk menghindari tindakan yang dapat dianggap tidak memiliki dasar hukum yang sah. Dalam kasus ini, ketidakjelasan peraturan transisi yang seharusnya mengatur proses peralihan kewenangan menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai dasar legalitas BAPPEBTI dalam tetap melaksanakan fungsi-fungsi pengawasannya.
22. Bahwa sebagai negara hukum, Indonesia memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap institusi negara menjalankan fungsinya sesuai dengan peraturan yang berlaku dan memiliki dasar legalitas yang jelas. Kegagalan pemerintah dalam menerbitkan peraturan transisi telah menimbulkan ketidakpastian yang bertentangan dengan prinsip negara hukum, di mana kejelasan dan stabilitas hukum adalah aspek yang sangat esensial. Ketiadaan pedoman transisi ini menciptakan konflik normatif antara undang-undang yang telah mengatur peralihan kewenangan

dan pelaksanaan faktual di lapangan, yang menyebabkan kekacauan dalam fungsi pengawasan dan berdampak langsung pada hak-hak konstitusional pihak yang terdampak.

23. Bahwa keadilan substantif menuntut agar peraturan tidak hanya berlaku secara formal tetapi juga memenuhi nilai-nilai keadilan dalam praktiknya. Lon L. Fuller dalam "The Morality of Law" menekankan pentingnya *predictability* atau kemampuan prediksi dalam hukum sebagai fondasi keadilan. Ketika calon WPB tidak memiliki kejelasan mengenai lembaga yang berwenang untuk mengurus perizinan mereka, maka hak-hak mereka terabaikan, dan mereka tidak dapat menjalankan haknya secara efisien. Ketidakpastian ini tidak hanya melanggar keadilan formal tetapi juga substansial, di mana calon WPB seharusnya mendapat kejelasan tentang langkah-langkah yang harus mereka tempuh demi mendapatkan izin kerja yang sah.
 24. Bahwa asas *kedayagunaan dan kehasilgunaan* yang diatur Pasal 5 huruf e UU No. 12 Tahun 2011, hukum harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ketiadaan aturan transisi yang jelas dalam peralihan ini menimbulkan beban administratif dan kebingungan yang besar bagi calon WPB, yang pada gilirannya mengurangi efektivitas UU No. 4 Tahun 2023 itu sendiri. Hukum yang seharusnya memberikan manfaat melalui kejelasan, malah menyebabkan ketidakpastian yang menghambat akses calon WPB dalam berkontribusi pada industri perdagangan berjangka komoditi secara legal dan sah.
 25. Bahwa dengan berlakunya Pasal 312 UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, kewenangan pengawasan, sertifikasi, dan perizinan Wakil Pialang Berjangka (WPB) yang semula berada di bawah Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) kini dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Peralihan ini berimplikasi pada hilangnya dasar hukum yang sah bagi BAPPEBTI untuk menerbitkan sertifikasi dan izin WPB atau melaksanakan fungsi pengawasan di sektor perdagangan berjangka komoditi.
 26. Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf b UU No. 12 Tahun 2011 menegaskan bahwa setiap tugas atau kewenangan dalam Peraturan Perundang-undangan harus dijalankan oleh lembaga atau pejabat yang memiliki wewenang sah. Pasca berlakunya Pasal 312 UU No. 4
-

Tahun 2023, BAPPEBTI tidak lagi memiliki landasan hukum yang kuat untuk melaksanakan tugas pengawasan, sertifikasi, atau perizinan WPB, karena kewenangan tersebut secara sah telah dialihkan ke OJK. Oleh sebab itu, setiap tindakan pengawasan atau penerbitan sertifikasi yang dilakukan oleh BAPPEBTI tanpa dasar hukum dapat dianggap melanggar asas kelembagaan, sehingga status hukum dari sertifikasi atau izin yang dikeluarkan menjadi tidak sah..

27. Bahwa mekanisme yang telah berjalan, khususnya terkait perpanjangan sertifikasi WPB yang dikelola oleh BAPPEBTI, seharusnya diantisipasi dengan peraturan pelaksanaan yang jelas agar tidak menimbulkan ketidakpastian di antara para pelaku usaha dan profesional. Ketidakjelasan aturan transisi ini mengakibatkan hilangnya kepastian hukum bagi WPB, karena mereka berada di bawah pengawasan OJK yang memiliki prosedur pengawasan dan standar yang mungkin berbeda. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi perlu mengkaji apakah Pasal 312 UU P2SK telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan hak konstitusional para Pemohon.
28. Bahwa Pasal 312 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) memuat ketentuan eksplisit yang mengamanatkan pemerintah untuk menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) mengenai peralihan kewenangan dari BAPPEBTI ke OJK paling lambat enam bulan setelah UU diundangkan. Bahwa dalam Pasal 312 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai peralihan tugas pengaturan dan pengawasan dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diatur melalui Peraturan Pemerintah yang harus ditetapkan paling lambat enam bulan setelah diundangkan. Ketentuan ini memiliki arti penting sebagai landasan hukum untuk memastikan bahwa proses peralihan dapat berjalan secara tertib, sesuai asas kepastian hukum, dan menghindari kekosongan norma yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.
29. Bahwa, pemerintah hingga saat ini belum memenuhi perintah undang-undang tersebut. Kegagalan ini telah menciptakan kekosongan hukum yang berakibat serius terhadap kepastian hukum, stabilitas, dan perlindungan hak konstitusional para

WPB. Ketidakjelasan ini menciptakan kerugian konstitusional bagi WPB, khususnya dalam memperoleh jaminan, pengakuan, dan perlindungan hukum yang adil, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Ketentuan ini menegaskan hak setiap warga negara atas pengakuan dan kepastian hukum yang adil, terutama dalam menjalankan profesi mereka.

30. Bahwa dalam kerangka hukum administrasi negara, setiap perubahan dalam struktur atau kewenangan pengawasan yang berimplikasi pada hak individu atau badan hukum harus mempertimbangkan perlindungan hak-hak yang selama ini dijamin di bawah peraturan sebelumnya. Dengan tidak adanya aturan transisi yang memadai, negara telah lalai dalam melindungi hak-hak WPB seperti Pemohon I dan Pemohon II, yang bergantung pada kejelasan status hukum untuk menjalankan profesinya secara sah.
31. Bahwa sebelum terjadinya peralihan kewenangan dari BAPPEBTI ke OJK sebagaimana diatur dalam Pasal 312 UU No. 4 Tahun 2023, BAPPEBTI telah menjalankan fungsi pengawasan dan perizinan terhadap Wakil Pialang Berjangka (WPB) secara rinci dan menyeluruh sesuai ketentuan PP No. 49 Tahun 2014. Melalui ketentuan Pasal 55 hingga Pasal 59 PP tersebut:

Pasal 55

Pelaksanaan kegiatan sebagai Wakil Pialang Berjangka hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Kepala BAPPEBTI.

Pasal 56

Izin sebagai Wakil Pialang Berjangka hanya diberikan kepada orang perseorangan yang memiliki keahlian di bidang keperantaraan perdagangan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.

Pasal 57

(1) Permohonan untuk memperoleh izin sebagai Wakil Pialang Berjangka, diajukan kepada Kepala BAPPEBTI disertai dokumen sebagai berikut:

a. ijazah pendidikan formal;

b. tanda lulus ujian profesi yang diselenggarakan oleh Kepala BAPPEBTI;

dan

c. rekomendasi dari Pialang Berjangka yang bersangkutan.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan dengan menggunakan formulir yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh Kepala BAPPEBTI.

Pasal 58

(1) Kepala BAPPEBTI wajib memberikan atau menolak permohonan yang diajukan setiap Pihak untuk memperoleh izin usaha sebagai Wakil Pialang Berjangka paling

lambat 32 (tiga puluh dua) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.

(2) Izin Wakil Pialang Berjangka berlaku selama Wakil Pialang Berjangka tersebut masih aktif melakukan kegiatannya.

Pasal 59

Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan Wakil Pialang Berjangka diatur dengan Peraturan Kepala BAPPEBTI

32. BAPPEBTI memiliki kewenangan untuk memastikan kompetensi WPB dengan mewajibkan serangkaian persyaratan yang ketat, termasuk syarat pendidikan formal, kelulusan uji kompetensi yang diselenggarakan oleh BAPPEBTI, serta rekomendasi dari perusahaan pialang terkait. Seluruh mekanisme ini berjalan dalam satu sistem yang komprehensif, yang dirancang untuk memastikan bahwa setiap WPB memenuhi standar kualifikasi dan etika profesi yang memadai. Pengaturan ini bukan hanya bersifat administratif, tetapi juga merupakan wujud perlindungan kepastian hukum bagi WPB, yang memberikan kejelasan prosedural dan akuntabilitas.
33. Bahwa dalam ketentuan Pasal 58 dan 59 PP No. 49 Tahun 2014, Kepala BAPPEBTI memiliki kewenangan untuk menerima atau menolak permohonan perizinan WPB dalam waktu yang telah ditentukan, yaitu maksimal 32 hari kerja, dengan persyaratan yang diatur secara rinci dan terstruktur. Kepala BAPPEBTI juga diberi kewenangan untuk membuat peraturan teknis tambahan yang diperlukan untuk mendukung efektivitas pelaksanaan perizinan WPB dan menyesuaikannya dengan perkembangan industri perdagangan berjangka. Dengan adanya mekanisme yang jelas ini, WPB dapat menjalankan profesinya tanpa khawatir akan ketidakpastian hukum terkait status izin atau standar kompetensi yang harus dipenuhi, dan ini adalah landasan legalitas yang diandalkan WPB dalam menjaga kredibilitas profesi dan melindungi kepentingan nasabah yang dilayani.
34. Peralihan kewenangan secara mendadak ke OJK berdasarkan UU No. 4 Tahun 2023, tanpa disertai aturan pelaksanaan yang jelas atau pedoman transisi, mengakibatkan terputusnya sistem perizinan dan pengawasan yang sebelumnya sudah terstruktur dengan baik di bawah BAPPEBTI. WPB yang sebelumnya memperoleh izin dan menjalankan profesinya di bawah standar BAPPEBTI kini berada dalam

ketidakpastian mengenai status perizinan mereka. Hal ini mengakibatkan hilangnya kepastian hukum bagi para WPB yang legalitas profesinya bergantung pada mekanisme yang telah dirancang dan dijalankan oleh BAPPEBTI, serta pada sistem kompetensi dan izin yang telah diatur secara tegas dalam PP No. 49 Tahun 2014.

35. Bahwa selain itu, kekosongan aturan transisi yang terjadi saat ini tidak hanya menimbulkan kerugian pada WPB dari segi kepastian hukum tetapi juga mengakibatkan risiko ketidakmampuan mereka untuk beradaptasi dengan standar yang belum jelas yang mungkin akan diberlakukan oleh OJK. Hal ini menunjukkan bahwa peralihan kewenangan ini bertentangan dengan asas kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil.
36. Bahwa dari sisi filosofi dan prinsip hukum, prinsip "**stabilitas hukum**" (*legal stability*) yang mendasari peraturan-peraturan yang mengatur profesi WPB sebelumnya, merupakan cerminan dari upaya negara untuk menjamin bahwa perubahan regulasi yang berdampak signifikan pada profesi dan hak-hak individu seperti WPB harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan persiapan yang matang. Ketentuan dalam PP No. 49 Tahun 2014 bukan sekadar aturan teknis, tetapi mencerminkan upaya negara dalam memberikan kepastian atas status profesi WPB, keabsahan izin, dan standar kompetensi yang harus dipenuhi oleh para profesional tersebut. Prinsip ini terganggu dengan berlakunya peralihan kewenangan tanpa adanya ketentuan peralihan atau aturan pelaksanaan yang komprehensif. Akibatnya, hak konstitusional WPB atas kepastian hukum terganggu, yang berdampak pada stabilitas profesi dan menimbulkan risiko serius bagi WPB.
37. Bahwa sebagai negara hukum (Rechtsstaat) sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Indonesia mewajibkan setiap kebijakan dan peraturan untuk memenuhi asas kepastian hukum, keadilan, dan ketertiban. Prinsip negara hukum mengandung kewajiban bagi pemerintah untuk menciptakan peraturan yang dapat dijalankan secara efektif dan memberikan jaminan perlindungan hukum bagi semua warga negara, khususnya ketika perubahan regulasi berdampak langsung terhadap hak konstitusional. Pasal 312 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2023
-

tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) secara tegas memerintahkan adanya peraturan pemerintah sebagai aturan pelaksanaan untuk memastikan bahwa peralihan kewenangan dari BAPPEBTI ke OJK berlangsung sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum. Ketidakadaan aturan transisi ini mengakibatkan kekosongan hukum yang berimplikasi langsung pada pelanggaran hak konstitusional WPB, calon WPB, WPB yang memperpanjang sertifikasi, dan nasabah. Bahwa Mahkamah Konstitusi perlu mempertimbangkan bahwa ketidakadaan aturan transisi ini berimplikasi pada pelanggaran prinsip-prinsip negara hukum, khususnya asas kepastian hukum yang seharusnya dijunjung tinggi dalam setiap pengaturan kewenangan negara. Dengan mengabulkan permohonan ini, Mahkamah dapat menjamin bahwa hak konstitusional para pemohon atas kepastian hukum dan perlindungan dalam menjalankan kegiatan ekonomi tetap terlindungi.

II. TIDAK ADANYA PARTISIPASI DAN PERTIMBANGAN PENDAPAT DARI PELAKU USAHA, NASABAH, ATAU PIHAK TERKAIT DALAM PERALIHAN KEWENANGAN BAPPEBTI KE OJK MELANGGAR HAK KONSTITUSIONAL ATAS PARTISIPASI DAN PERLINDUNGAN HUKUM YANG BERKEADILAN

1. Bahwa prinsip partisipasi dalam pembentukan kebijakan publik merupakan salah satu elemen utama dalam negara hukum yang demokratis. Prinsip ini tidak hanya menjamin keterbukaan, tetapi juga memberikan ruang bagi setiap pihak yang terdampak untuk memberikan masukan atau mempertimbangkan dampak dari suatu kebijakan yang akan diterapkan. Sebagai perwujudan dari prinsip demokrasi yang diatur dalam UUD 1945, pelibatan para pelaku usaha, termasuk Wakil Pialang Berjangka (WPB), nasabah, dan pihak-pihak terkait lainnya, merupakan bentuk perlindungan terhadap hak konstitusional atas partisipasi dalam pembentukan peraturan yang memengaruhi hak dan kepentingan mereka.
2. Bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, asas kepastian hukum dan ketertiban adalah prinsip fundamental yang harus dijaga agar tercipta hukum yang efektif, adil, dan dapat diandalkan. Jeremy Bentham mengidentifikasi potensi ketidaksempurnaan dalam peraturan yang dapat mengurangi efektivitas

hukum. Bentham membedakan ketidaksempurnaan ini menjadi dua derajat: ketidaksempurnaan derajat pertama, yang mencakup arti ganda (ambiguity), kekaburan (obscurity), dan cakupan yang terlalu luas (overbulkiness); serta ketidaksempurnaan derajat kedua, yang meliputi ketidakjelasan ungkapan (unsteadiness in respect of expression), ketidakpastian isi (unsteadiness in respect of import), redundansi, panjang lebar, membingungkan (entanglement), dan ketidakteraturan (disorderliness).

3. Ketidaksempurnaan semacam ini, baik materiil maupun formil, menimbulkan ketidakpastian hukum yang serius, di mana masyarakat dan pemangku kepentingan tidak dapat memahami secara jelas tujuan, cakupan, dan implementasi suatu peraturan. Ketergesaan dalam proses legislasi serta minimnya partisipasi publik juga memperburuk ketidaksempurnaan ini, yang mengakibatkan kekaburan dalam substansi undang-undang dan melemahkan daya ikat peraturan tersebut.
4. Bahwa peralihan kewenangan dari BAPPEBTI ke OJK sebagaimana diatur dalam Pasal 312 UU Nomor 4 Tahun 2023 dilakukan tanpa melibatkan atau mempertimbangkan pendapat dari pihak-pihak yang terdampak langsung, termasuk Para Pemohon, serta para pelaku usaha lainnya dalam perdagangan berjangka komoditi. Padahal, para WPB dan nasabah yang terlibat dalam industri ini adalah pihak yang paling terdampak oleh perubahan regulasi ini. Ketidakhadiran partisipasi dari pelaku usaha dan nasabah menyebabkan kebijakan ini kurang memperhitungkan dampak nyata yang mereka alami, terutama dalam hal kepastian hukum, stabilitas usaha, dan keamanan investasi yang mereka percayakan kepada lembaga pengawas.
5. Bahwa hak konstitusional atas partisipasi dalam pembentukan peraturan yang memengaruhi hak dan kewajiban warga negara diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dalam konteks ini, perubahan mendasar seperti peralihan kewenangan seharusnya dilakukan dengan melibatkan pihak-pihak terdampak demi memastikan regulasi baru tetap memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang sama bagi semua pihak. Ketidakhadiran partisipasi ini melanggar hak

konstitusional Pemohon I dan Pemohon II sebagai pelaku usaha di bidang perdagangan berjangka.

6. Bahwa dalam peraturan perundang-undangan terkait pembentukan kebijakan publik, partisipasi aktif dari masyarakat yang terdampak atau memiliki kepentingan langsung merupakan salah satu prinsip yang harus diterapkan untuk memastikan regulasi yang adil dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan tidak melibatkan atau mempertimbangkan pendapat para pelaku usaha, termasuk WPB dan nasabah, kebijakan ini mengabaikan realitas lapangan dan tantangan yang dihadapi oleh pihak-pihak tersebut. Hal ini dapat menimbulkan ketidakcocokan antara kebijakan dan kondisi nyata, yang pada akhirnya merugikan pelaku usaha dan nasabah karena kurangnya penyesuaian antara aturan dan kebutuhan mereka.
7. Bahwa dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, disebutkan pentingnya asas keterbukaan dalam setiap proses pembentukan peraturan perundang-undangan untuk menjamin bahwa seluruh pihak yang berkepentingan mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memberikan masukan. Dalam hal ini, Pemohon I dan Pemohon II, sebagai bagian dari pelaku usaha yang tergabung dalam Asosiasi Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia (ASPEBTINDO), tidak dilibatkan atau diberi kesempatan yang memadai untuk memberikan pandangan atau menyampaikan kepentingan mereka terkait dampak dari peralihan kewenangan tersebut. Adapun berdasarkan Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah oleh UU No. 13 Tahun 2022, perlu mempertimbangkan asas-asas fundamental dalam pembentukan peraturan perundang-undangan:

- a. Asas Kejelasan Tujuan (Pasal 5 huruf a)

Peralihan kewenangan dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan seharusnya didasari oleh tujuan yang jelas untuk mencapai stabilitas di sektor perdagangan berjangka komoditi serta perlindungan yang kuat terhadap kepentingan pelaku usaha dan nasabah. Asas kejelasan tujuan menuntut agar setiap regulasi memiliki orientasi yang jelas, sehingga semua pemangku kepentingan

paham arah kebijakan yang akan diterapkan. Dalam konteks ini, ketidakjelasan aturan peralihan mengarah pada ketidakpastian hukum, yang dapat mengancam hak-hak WPB, perusahaan pialang, dan nasabah. Jika tidak dilandasi oleh tujuan yang konkret, peralihan ini mengaburkan tanggung jawab pengawasan, menghilangkan perlindungan yang sebelumnya efektif, dan melanggar prinsip keadilan bagi mereka yang dirugikan oleh transisi yang tidak terstruktur.

b. Asas Dapat Dilaksanakan (Pasal 5 huruf d)

Setiap regulasi harus memperhitungkan efektivitas pelaksanaannya di masyarakat agar dapat memberi manfaat nyata dan tidak memberatkan. Ketiadaan aturan transisi serta minimnya pedoman pelaksanaan dalam peralihan kewenangan dari BAPPEBTI ke OJK menciptakan kondisi yang tidak dapat diimplementasikan secara optimal oleh WPB, pialang, maupun nasabah. Dengan berlandaskan asas dapat dilaksanakan, regulasi seharusnya didukung oleh landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang matang. Ketidakpastian atas prosedur dan sistem pengawasan baru mengindikasikan bahwa peralihan ini sulit dijalankan secara efektif, sehingga mengorbankan perlindungan hukum bagi pihak yang telah terbiasa dengan sistem yang diterapkan BAPPEBTI.

c. Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan (Pasal 5 huruf e)

Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan mengharuskan bahwa setiap peraturan benar-benar dibutuhkan dan berfungsi untuk mengatur masyarakat secara baik. Peralihan kewenangan ini, tanpa aturan transisi yang memadai, menimbulkan efek sebaliknya: ketidakpastian hukum, kekhawatiran di kalangan pelaku pasar, dan risiko finansial bagi nasabah, yang mengakibatkan menurunnya efektivitas regulasi dan kepercayaan publik terhadap sistem pengawasan di sektor perdagangan berjangka. Kondisi ini menunjukkan bahwa asas kedayagunaan dan kehasilgunaan belum sepenuhnya dipenuhi, yang seharusnya mengedepankan prinsip perlindungan publik dan peningkatan manfaat nyata.

d. Asas Keterbukaan (Pasal 5 huruf g)

Penyusunan UU No. 4 Tahun 2023 seharusnya mengikutsertakan pemangku kepentingan yang terkena dampak, termasuk WPB, perusahaan pialang, dan nasabah, agar asas keterbukaan dapat terwujud. Asas keterbukaan menuntut akses partisipasi publik untuk mendapatkan informasi dan memberikan masukan, sehingga peraturan yang dihasilkan lebih responsif dan sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan. Kurangnya keterlibatan dari pihak-pihak terkait dalam pembentukan aturan transisi ini menciptakan jarak antara regulasi dan realitas pasar, yang menyebabkan ketidakcocokan antara kebijakan dan kebutuhan aktual di sektor perdagangan berjangka komoditi.

8. Bahwa ketidakhadiran partisipasi dari pihak yang terdampak juga menyebabkan kebijakan peralihan ini merugikan para pelaku usaha, WPB, dan nasabah yang bergantung pada kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak profesional mereka. Tanpa adanya masukan dan evaluasi dari para pelaku usaha, kebijakan ini cenderung mengabaikan aspek penting seperti keamanan investasi, stabilitas ekonomi pelaku usaha, dan kepastian hukum bagi WPB dan nasabah yang menjadi pengguna utama layanan perdagangan berjangka.
9. Bahwa dengan adanya partisipasi dan dialog, pemerintah dapat mengantisipasi dan merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam mengakomodasi kebutuhan serta melindungi hak-hak para pelaku usaha dan nasabah, sehingga proses peralihan kewenangan dapat berjalan dengan baik tanpa merugikan kepentingan pihak yang terdampak. Karena itu, ketiadaan partisipasi dalam peralihan kewenangan ini menunjukkan kurangnya perhatian terhadap hak konstitusional para pelaku usaha, termasuk Para Pemohon yang dirugikan oleh kebijakan yang dibuat tanpa memperhitungkan kebutuhan dan dampak bagi mereka.
10. Bahwa asas keterbukaan (transparency) dan partisipasi masyarakat dalam hukum administrasi negara, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 96 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang telah diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2022, mengharuskan setiap kebijakan atau perubahan

besar dalam peraturan perundang-undangan dilakukan secara transparan dan melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan.

11. Perubahan pada Pasal 96 ini memperkuat hak masyarakat untuk memberikan masukan baik secara tertulis maupun lisan, dan mewajibkan pemerintah untuk mempertimbangkan dan mengakomodasi masukan tersebut secara layak. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan relevan, akomodatif terhadap kebutuhan publik, dan memiliki legitimasi yang kuat di mata masyarakat yang terdampak.
 12. Dalam konteks peralihan kewenangan dari BAPPEBTI ke OJK sebagaimana diatur dalam Pasal 312 UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), pemerintah tidak memberikan kesempatan bagi Wakil Pialang Berjangka (WPB), nasabah, atau pelaku usaha lainnya untuk memberikan masukan atau menyampaikan pandangan mengenai perubahan tersebut. Padahal, pihak-pihak ini adalah yang paling terdampak langsung oleh peralihan kewenangan, terutama dalam hal kepastian status sertifikasi, standar pengawasan, dan perlindungan konsumen di sektor perdagangan berjangka.
 13. Bahwa kurangnya partisipasi dan minimnya pertimbangan yang mengakomodasi masukan dari pihak-pihak terdampak dalam proses peralihan kewenangan dari BAPPEBTI ke OJK, sebagaimana diatur dalam Pasal 312 UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), telah menimbulkan sejumlah permasalahan serius terkait keberadaan dan implementasi pasal tersebut.
 14. Bahwa, dengan tidak adanya pelibatan langsung dari Wakil Pialang Berjangka (WPB), nasabah, dan pelaku usaha perdagangan berjangka lainnya dalam proses pembentukan UU P2SK, maka masukan mengenai kebutuhan, tantangan, dan risiko yang nyata di lapangan tidak terserap secara utuh. Hal ini dapat menciptakan ketidakcocokan antara peralihan kewenangan dalam Pasal 312 UU P2SK dengan kondisi aktual dan kebutuhan regulasi sektor perdagangan berjangka yang sudah berjalan. Dampaknya, banyak pelaku usaha mengalami kebingungan dan ketidakpastian terkait status sertifikasi dan izin yang sebelumnya diatur oleh BAPPEBTI, yang kini tidak dijelaskan secara rinci dalam aturan baru di bawah
-

pengawasan OJK. Ketidakpastian ini secara langsung mengganggu legalitas dan kontinuitas operasional WPB, serta menimbulkan kerugian bagi mereka yang bergantung pada regulasi tersebut.

15. Bahwa, kurangnya pertimbangan yang mengakomodasi masukan dari pihak-pihak terdampak dalam pembentukan Pasal 312 mengakibatkan kebijakan yang dihasilkan tidak sepenuhnya relevan dengan kebutuhan WPB, perusahaan pialang, dan nasabah, yang selama ini beroperasi di bawah pengawasan dan pengaturan BAPPEBTI. Tanpa mempertimbangkan pandangan langsung dari pelaku usaha yang terdampak, pemerintah telah mengabaikan elemen krusial dalam asas partisipasi dan akuntabilitas, yang seharusnya dijunjung tinggi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Akibatnya, Pasal 312 UU P2SK menciptakan kekosongan regulasi yang memicu ketidakpastian hukum bagi WPB dan pelaku usaha lainnya yang bergantung pada kepastian dalam menjalankan kegiatan ekonomi mereka.
16. Bahwa karena itu, Mahkamah Konstitusi perlu menguji konstusionalitas Pasal 312 UU P2SK ini, mengingat bahwa kekurangan dalam partisipasi dan pengakomodasian masukan dari pihak terdampak tidak hanya menimbulkan kekosongan dan ketidakpastian hukum tetapi juga mengabaikan hak-hak konstusional WPB dan pelaku usaha lainnya. Ketidaksesuaian antara ketentuan peralihan dan kebutuhan aktual di lapangan menunjukkan bahwa kebijakan ini tidak sepenuhnya mencerminkan asas keadilan, keterbukaan, dan partisipasi yang seharusnya menjadi prinsip dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.
17. Bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, *Regulatory Impact Assessment* (RIA) merupakan instrumen penting yang digunakan untuk memastikan bahwa peraturan yang dihasilkan tidak hanya efektif secara hukum tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas. RIA, sebagai evaluasi awal dalam proses perumusan kebijakan, bertujuan untuk menilai dampak potensial dari suatu peraturan, termasuk dari aspek ekonomi, sosial, dan administrasi, guna memastikan efektivitas dan efisiensi regulasi yang akan diberlakukan.

18. Bahwa RIA sejalan dengan asas "kedayagunaan dan kehasilgunaan" sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf e UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Asas ini mewajibkan setiap peraturan perundang-undangan yang dibuat harus benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tanpa pelaksanaan RIA yang memadai, terdapat potensi terjadinya penyimpangan dari tujuan regulasi serta meningkatnya biaya kepatuhan bagi masyarakat dan pelaku usaha, yang pada akhirnya mengurangi efektivitas regulasi itu sendiri.
19. Bahwa dalam UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengawasan Sektor Keuangan (P2SK), ketiadaan atau kelemahan dalam penerapan RIA menyebabkan berbagai ketidakpastian hukum dan tumpang tindih kewenangan yang dirasakan oleh pelaku usaha di sektor perdagangan berjangka komoditi, seperti Wakil Pialang Berjangka (WPB). Pengalihan kewenangan dari BAPPEBTI ke OJK yang tidak disertai penilaian dampak regulasi yang komprehensif mengakibatkan ketidakjelasan prosedur dan perlindungan hukum, yang justru merugikan pihak-pihak yang terdampak.
20. Aspek sosiologis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan juga merupakan pertimbangan yang harus dipenuhi agar peraturan tersebut dapat diterima dan dilaksanakan dengan baik oleh masyarakat. Dalam kasus UU P2SK, aspek sosiologis mencakup kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan yang optimal dalam sektor keuangan, terutama bagi nasabah dan pelaku usaha yang beroperasi di dalamnya. Pengalihan kewenangan tanpa memperhatikan dampak sosiologis yang timbul telah menimbulkan keresahan dan menurunkan kepercayaan publik terhadap regulasi baru, yang seharusnya memberikan perlindungan lebih baik bagi para pelaku dan konsumen sektor keuangan.

III. KETIDAKPASTIAN HUKUM ATAS PENGALIHAN KEWENANGAN BAPPEBTI KEPADA OJK BERTENTANGAN DENGAN PASAL 1 AYAT (3) UUD 1945

1. Bahwa dalam prinsip Rechtsstaat atau negara hukum, ketertiban dan kepastian hukum adalah elemen yang wajib dipenuhi oleh setiap tindakan negara, terutama dalam proses pembentukan dan penerapan peraturan perundang-undangan.
-

Prinsip ini menuntut agar setiap kebijakan atau peraturan tidak hanya memiliki tujuan yang jelas, tetapi juga menyajikan langkah-langkah implementasi yang dapat diprediksi dan diandalkan oleh masyarakat. Immanuel Kant, seorang tokoh penting dalam filsafat hukum, menyatakan bahwa hukum yang baik harus memungkinkan individu untuk merencanakan tindakannya dengan kepastian tanpa perlu khawatir akan perubahan atau ketidakpastian yang mengancam hak-haknya. Prinsip ini menjadi landasan bagi masyarakat untuk beraktivitas dalam lingkungan hukum yang stabil dan transparan, bebas dari ketidakpastian atau kekacauan yang merugikan. Prinsip hukum yang jelas dan pasti sebagaimana dijelaskan oleh H.L.A. Hart menyatakan bahwa kepastian hukum adalah syarat utama dalam sistem hukum yang baik, yang memungkinkan warga negara memahami dengan pasti hak dan kewajiban mereka dalam suatu peraturan. Ketiadaan pedoman peralihan antara BAPPEBTI dan OJK telah melanggar prinsip ini, dan mengancam stabilitas dalam sektor keuangan, yang pada akhirnya dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap integritas hukum negara.

2. Menurut pandangan doktrinal para ahli hukum seperti Indroharto dan Gustav Radbruch, kepastian hukum berarti norma hukum yang berlaku harus jelas, terukur, dan konsisten, sehingga tidak membuka ruang bagi penafsiran yang sewenang-wenang. Radbruch menekankan bahwa hukum yang dapat menjamin kepastian hubungan sosial akan menciptakan stabilitas dan keadilan, sedangkan Indroharto menyebutkan bahwa kepastian hukum menyangkut kepastian norma, yang mencakup konsistensi dalam penerapan hukum sehingga tidak terjadi konflik antara ketentuan-ketentuan yang berlaku. Lebih lanjut, unsur-unsur dalam kepastian hukum yang adil meliputi:
 - a. Kepastian sebagai pembatasan dalam pemerintahan yang menjadikan peraturan perundang-undangan sebagai acuan utama.
 - b. Kepastian norma agar aturan tersebut bebas dari konflik atau ambiguitas yang memungkinkan penafsiran sewenang-wenang.
 - c. Kejelasan perilaku hukum yang memastikan aturan hukum dapat dipahami dan berlaku bagi semua warga negara.

- d. Jaminan pelaksanaan hukum yang memberikan perlindungan terhadap keseimbangan kepentingan pihak yang diatur.
3. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ketentuan ini memberikan hak konstitusional bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk memperoleh jaminan dan kepastian hukum yang adil dalam menjalankan profesinya sebagai WPB.
 4. Bahwa Pasal 312 UU P2SK yang mengalihkan kewenangan dari BAPPEBTI ke OJK tanpa disertai dengan peraturan pelaksanaan yang rinci dan jelas telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para Pemohon dalam menjalankan profesinya sebagai WPB. Sertifikasi kompetensi yang sebelumnya dikeluarkan oleh BAPPEBTI kini berada dalam status yang tidak jelas di bawah kewenangan OJK, yang menyebabkan Pemohon kehilangan legalitas untuk bekerja sebagai WPB. Kondisi ini jelas merugikan hak Pemohon atas kepastian hukum yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
 5. Bahwa ketidakpastian hukum yang terjadi juga berdampak pada hak ekonomi Pemohon sebagai WPB, karena ketidakjelasan mengenai status sertifikasi mereka menyebabkan kekhawatiran atas hilangnya izin operasional yang sah. Ketidakpastian ini merugikan hak Pemohon atas pendapatan dan stabilitas pekerjaan yang selama ini bergantung pada sertifikasi WPB yang sah dari BAPPEBTI.
 6. Bahwa setelah diundangkannya **UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK)**, terdapat ketentuan dalam **Pasal 312** yang mengalihkan kewenangan pengaturan dan pengawasan dari **BAPPEBTI** ke **OJK** dalam hal perdagangan aset keuangan digital dan komoditi sebagai instrumen keuangan berjangka. Pasal 312 ayat (1) dan (2) menegaskan bahwa pemerintah harus menetapkan peraturan pelaksanaan yang mengatur transisi kewenangan ini paling lambat **6 bulan** sejak UU ini diundangkan. Namun, hingga saat ini, peraturan tersebut belum diterbitkan, sehingga terdapat ketidakpastian hukum yang signifikan mengenai lembaga yang berwenang untuk menerbitkan sertifikasi WPB.
 7. Ketiadaan peraturan pelaksanaan ini memunculkan pertanyaan mengenai **legalitas sertifikasi yang diterbitkan BAPPEBTI** pada masa transisi, karena norma UU P2SK
-

telah mengalihkan kewenangan sepenuhnya kepada OJK. Mengacu pada **asas legalitas** dan **asas kepastian hukum** yang dijamin dalam **Pasal 28D ayat (1) UUD 1945**, setiap tindakan administratif yang dilakukan oleh lembaga pemerintah harus memiliki dasar hukum yang sah dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan undang-undang. Dengan berlakunya Pasal 312 UU P2SK, BAPPEBTI telah kehilangan wewenangnya untuk mengatur dan mengawasi sertifikasi WPB secara mandiri. Oleh karena itu, sertifikasi yang dikeluarkan BAPPEBTI tanpa peraturan transisi yang menguatkan dapat dianggap **tidak memiliki dasar legalitas yang memadai**.

8. Berdasarkan ketentuan normatif, OJK sebagai lembaga penerima kewenangan baru memiliki hak penuh untuk menetapkan standar, pengakuan, dan penerimaan atas sertifikasi yang diterbitkan BAPPEBTI pasca peralihan kewenangan. Tanpa adanya aturan pelaksanaan yang jelas, OJK dapat mempertanyakan atau bahkan **tidak mengakui sertifikasi WPB** yang diterbitkan BAPPEBTI setelah berlakunya UU P2SK. Hal ini menciptakan kekosongan hukum dan konflik kepentingan yang dapat merugikan WPB yang bergantung pada sertifikasi tersebut untuk melanjutkan aktivitasnya.
9. Apabila OJK tidak mengakui sertifikasi yang diterbitkan BAPPEBTI, maka WPB yang mengandalkan sertifikasi tersebut akan kehilangan legalitas untuk beroperasi secara sah dalam sektor perdagangan berjangka. Ketidakjelasan ini menimbulkan **kerugian konstitusional** bagi WPB dan nasabah yang bergantung pada legalitas WPB untuk menjamin keamanan dan kepastian transaksi mereka. Situasi ini menimbulkan ketidakstabilan pasar dan melanggar **prinsip kepastian hukum** sebagaimana dijamin dalam **Pasal 28D ayat (1) UUD 1945**.
10. Oleh karena itu, dibutuhkan peraturan pelaksanaan yang menegaskan status sertifikasi yang telah atau akan diterbitkan oleh BAPPEBTI pada masa transisi ini, serta panduan yang jelas mengenai pengakuan sertifikasi oleh OJK. Tanpa kejelasan ini, tindakan BAPPEBTI dalam mengeluarkan sertifikasi WPB dapat dianggap **melanggar prinsip legalitas dan asas kewenangan** karena bertentangan dengan norma delegasi dalam Pasal 312 UU P2SK. Untuk mencegah ketidakpastian hukum lebih lanjut, Mahkamah Konstitusi perlu mempertimbangkan **konstitusionalitas Pasal 312 UU PSK** yang sangat menggerus konstitusionalitas dari Para Pemohon.

Mengingat bahwa ketidakjelasan peraturan menimbulkan konflik hukum antara BAPPEBTI, OJK, dan pelaku usaha di sektor perdagangan berjangka.

11. Bahwa prinsip perlindungan hukum mengharuskan negara memberikan kejelasan dalam aturan yang memengaruhi kehidupan ekonomi dan profesi warga negara. Dengan adanya peralihan kewenangan tanpa disertai ketentuan transisi yang jelas, Pemohon I dan Pemohon II menghadapi ketidakjelasan mengenai legalitas mekanisme perpanjangan sertifikasi dan kepastian status legalitas mereka. Hal ini beresiko kepada Pemohon dalam menjalankan profesinya secara aman dan prinsip perlindungan hukum yang seharusnya diberikan kepada setiap warga negara.
12. Bahwa banyak Wakil Pialang Berjangka (WPB) yang izin sertifikasinya akan berakhir pada Desember 2024 mengalami ketidakpastian hukum akibat ketiadaan peraturan yang mengatur secara tegas siapa yang memiliki kewenangan dalam penerbitan, perpanjangan, dan pengawasan sertifikasi WPB—apakah BAPPEBTI atau OJK. Ketidakjelasan ini timbul sebagai konsekuensi dari peralihan kewenangan yang diatur dalam Pasal 312 UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), yang menyebutkan bahwa pengawasan dan pengaturan kegiatan perdagangan berjangka harus dialihkan dari BAPPEBTI ke OJK dalam jangka waktu tertentu.
13. Namun, hingga saat ini, tidak ada aturan transisi atau pedoman pelaksanaan yang dikeluarkan pemerintah untuk memastikan bahwa WPB dapat memperpanjang izin sertifikasinya dengan proses yang jelas, aman, dan sah secara hukum. Ketiadaan peraturan pelaksanaan ini tidak hanya menimbulkan kebingungan bagi WPB tetapi juga merugikan hak konstitusional mereka atas kepastian hukum dan perlindungan hukum yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Ketidakpastian ini dapat menyebabkan WPB yang izinnya berakhir pada Desember 2024 tidak memiliki kepastian tentang legalitas praktik profesional mereka di tahun mendatang
14. Bahwa ketiadaan peraturan pelaksanaan yang mengatur transisi kewenangan dari **BAPPEBTI** ke **OJK** sebagaimana diamanatkan dalam **Pasal 312 UU No. 4 Tahun 2023** telah menimbulkan ketidakpastian yang serius, terutama bagi Wakil Pialang Berjangka (WPB) yang masa izin sertifikasinya berakhir pada **Desember 2024**. Ketiadaan aturan yang jelas tentang mekanisme perpanjangan izin dan otoritas yang

berwenang untuk menerbitkannya membuka peluang **kekacauan regulasi** yang dapat mencapai puncaknya pada **Januari 2025**. Dalam situasi ini, WPB yang tidak memiliki kepastian izin untuk melanjutkan praktik mereka akan berada dalam posisi yang **tidak terlindungi secara hukum**, yang tidak hanya berdampak pada WPB sendiri tetapi juga pada **klien dan stabilitas pasar**. Ketidakpastian ini menimbulkan beberapa masalah, antara lain:

- a. **Disruptif terhadap Operasional WPB:** Tanpa izin yang diperpanjang, WPB akan mengalami **disruptif operasional** yang mengganggu kelangsungan layanan mereka kepada klien. Ini dapat menyebabkan penundaan transaksi atau bahkan penghentian layanan.
 - b. **Kerugian Ekonomi dan Kepercayaan Pasar:** Klien yang kehilangan kepercayaan pada keabsahan operasi WPB akibat ketidakpastian regulasi dapat menarik investasi mereka, yang menimbulkan dampak ekonomi yang merugikan baik bagi WPB maupun bagi stabilitas pasar komoditas berjangka secara keseluruhan.
 - c. **Kekacauan dalam Sistem Pengawasan:** Tanpa aturan transisi yang jelas, **pengawasan terhadap WPB** menjadi kabur karena tidak jelas apakah BAPPEBTI atau OJK yang memiliki kewenangan penuh. Kekaburan ini menimbulkan risiko **vacuum of authority**, yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
 - d. **Potensi Sengketa Hukum:** Ketidakpastian hukum mengenai izin yang berlaku dapat menyebabkan **sengketa hukum** antara WPB dengan klien mereka, yang pada akhirnya merugikan kepercayaan terhadap sektor perdagangan berjangka.
15. Bahwa ketidakjelasan regulasi transisi berpotensi menimbulkan kekacauan pada Januari 2025, mengingat WPB yang izinnya berakhir pada Desember 2024 masih berada dalam kondisi tanpa kejelasan hukum. Kekacauan ini tidak hanya berimplikasi pada WPB tetapi juga pada kepastian hukum yang diharapkan oleh klien dan integritas pasar, yang pada akhirnya berdampak pada **ketidakstabilan pasar dan pelanggaran terhadap prinsip kepastian hukum** yang diatur dalam **Pasal 28D ayat (1) UUD 1945**.
-

16. Bahwa ketidakjelasan dan kekosongan hukum ini menunjukkan kurangnya perlindungan negara terhadap hak-hak konstitusional Pemohon yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi berwenang dan berkewajiban untuk menguji dan memutus Pasal 312 UU P2SK demi menjamin hak-hak konstitusional Pemohon sebagai WPB yang bergantung pada kepastian hukum untuk melaksanakan profesinya.
6. Bahwa Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) selama ini memegang peran sentral dalam melakukan pengawasan dan kontrol terhadap perdagangan berjangka serta Wakil Pialang Berjangka (WPB), dengan tujuan utama untuk memastikan transparansi, integritas, dan perlindungan konsumen di sektor perdagangan berjangka. Bentuk-bentuk pengawasan yang diterapkan oleh BAPPEBTI meliputi pengawasan perizinan, pengawasan sistem dan transaksi, kontrol kepatuhan, manajemen risiko, serta perlindungan konsumen, yang semuanya dilakukan untuk menjaga stabilitas pasar dan melindungi nasabah dari risiko yang merugikan.
7. Bahwa peralihan kewenangan pengawasan dari BAPPEBTI ke OJK sebagaimana diatur dalam Pasal 312 UU Nomor 4 Tahun 2023 telah mengganggu mekanisme pengawasan dan kontrol yang selama ini dijalankan oleh BAPPEBTI, yang telah terbukti memberikan keamanan bagi pelaku pasar dan nasabah dalam sektor perdagangan berjangka. Peralihan ini dilakukan tanpa adanya penyesuaian prosedur yang jelas atau pedoman transisi yang memadai, sehingga menciptakan ketidakpastian dalam pengaturan dan pengawasan sektor tersebut.
8. Bahwa pengawasan yang dilakukan oleh BAPPEBTI sebelumnya meliputi izin usaha, sistem perdagangan, pengawasan transaksi, manajemen risiko, serta kepatuhan terhadap standar etika dan kode perilaku WPB, yang telah dirancang untuk menjaga integritas pasar dan memastikan bahwa semua pelaku usaha, termasuk WPB dan perusahaan pialang berjangka, beroperasi sesuai dengan ketentuan hukum dan standar internasional. Ketidakjelasan akibat peralihan kewenangan ini mengakibatkan ketidakpastian terkait pengawasan terhadap perusahaan pialang, WPB, dan juga perlindungan konsumen.

9. Bahwa seiring dengan berkembangnya teknologi dan inovasi di sektor keuangan, pasar komoditi mengalami dinamika yang semakin kompleks dan beragam, dengan potensi kemunculan instrumen atau komoditi baru yang membutuhkan pengawasan dan regulasi yang spesifik. Dalam situasi normal, komoditi baru seperti aset digital atau derivatif lainnya akan langsung diatur melalui prosedur dan standar yang ditetapkan oleh BAPPEBTI. Namun, peralihan kewenangan dari BAPPEBTI ke OJK tanpa diikuti oleh pedoman transisi yang rinci dan terpadu telah menciptakan kekosongan hukum terkait pengawasan terhadap komoditi baru tersebut. Ketidakjelasan pengawasan ini bukan hanya merugikan industri, tetapi juga menempatkan nasabah dan pelaku usaha dalam posisi yang rentan. Tanpa regulasi yang memadai, industri dan pelaku pasar tidak memiliki kejelasan mengenai standar operasional yang harus dipenuhi dalam memperkenalkan dan memperdagangkan komoditi baru, baik dari segi legalitas maupun mekanisme pengelolaan risiko.
10. Ketidakjelasan dalam pengawasan terhadap komoditi baru ini disebabkan oleh beberapa faktor mendasar yang berkaitan dengan transisi kewenangan dari BAPPEBTI ke OJK yang tidak diiringi dengan pedoman transisi yang rinci dan komprehensif. Ketentuan dalam Pasal 312 UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) memang telah mendelegasikan sebagian kewenangan BAPPEBTI kepada OJK, terutama terkait pengawasan dan pengaturan komoditi digital seperti aset kripto dan komoditi derivatif lainnya. Namun, peralihan ini menimbulkan persoalan karena tidak seluruh kewenangan sepenuhnya berpindah ke OJK, sehingga fungsi pengawasan dan regulasi masih terpecah antara dua lembaga tanpa aturan yang jelas mengenai batasan tanggung jawab masing-masing.
11. Pembagian kewenangan ini menciptakan ambiguitas dalam pelaksanaan pengawasan dan regulasi, yang sebelumnya diatur secara terpadu oleh BAPPEBTI. Sekarang, nasabah, pelaku usaha, dan industri tidak memiliki kejelasan apakah mekanisme pengawasan yang berlaku akan berada di bawah BAPPEBTI atau OJK. Dalam konteks pengawasan terhadap komoditi baru, hal ini sangat merugikan karena regulasi yang tidak terpadu menyebabkan ketidakpastian mengenai

prosedur operasional, standar keamanan, dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam melindungi kepentingan nasabah dan menjaga stabilitas pasar.

12. Selain itu, perpindahan sebagian kewenangan kepada OJK tanpa adanya ketentuan teknis yang memadai mengakibatkan BAPPEBTI dan OJK tidak memiliki pedoman operasional yang konsisten. Sebagai contoh, kewajiban pengawasan terhadap dana nasabah dalam segregated account dan pengelolaan risiko atas transaksi open position atau liquidasi menjadi tidak jelas. Tanpa pedoman yang tegas, ada risiko dualisme atau tumpang tindih pengawasan, di mana nasabah dan pelaku pasar harus berhadapan dengan aturan yang berbeda-beda, tergantung pada interpretasi masing-masing lembaga.
13. Bahwa dengan tidak adanya pertimbangan yang cukup sebelum proses peralihan kewenangan ini, termasuk ketiadaan mekanisme transisi yang terstruktur, nasabah dan pelaku usaha menghadapi risiko regulasi yang tidak terkoordinasi dengan baik. Hal ini menciptakan kekosongan pengawasan yang berdampak negatif pada kepercayaan pasar, serta memicu ketidakpatuhan atau penyalahgunaan dalam perdagangan berjangka karena ketiadaan pengawasan yang efektif.
14. Bahwa seharusnya, sebelum proses peralihan kewenangan, negara wajib mempertimbangkan dampak langsung terhadap mekanisme yang telah berjalan dan menjaga kesinambungan dalam pengawasan serta kontrol terhadap sektor perdagangan berjangka. Pengawasan perizinan WPB, sistem perdagangan, serta pengawasan anti-pencucian uang (APU-PPT) yang selama ini diterapkan oleh BAPPEBTI harusnya dipertahankan dengan transisi yang jelas agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antara OJK dan BAPPEBTI. Ketidakhadiran pedoman yang jelas ini melanggar hak konstitusional Pemohon I dan Pemohon II atas kepastian hukum dan perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
15. Bahwa peralihan kewenangan ini juga mengganggu sistem perlindungan konsumen yang telah dibangun oleh BAPPEBTI, termasuk dalam program edukasi, penyelesaian sengketa melalui Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI), serta pelaporan transaksi mencurigakan melalui sistem anti-pencucian uang (APU-PPT). Nasabah yang bergantung pada transparansi dan perlindungan dari

BAPPEBTI kini menghadapi ketidakpastian terkait mekanisme perlindungan tersebut, karena tidak adanya penjelasan rinci mengenai cara kerja OJK dalam menangani masalah perlindungan konsumen di sektor ini. Margin pialang, yang mencakup dana yang ditahan untuk menutupi risiko fluktuasi harga dan untuk melindungi kepentingan nasabah, membutuhkan pengelolaan yang ketat dan pengawasan yang efektif demi menjamin keamanan dana nasabah. Namun, sejak peralihan kewenangan ini, belum ada peraturan transisi atau pedoman teknis yang secara jelas menetapkan apakah pengelolaan dan pengawasan margin pialang kini berada di bawah kewenangan OJK atau masih di BAPPEBTI. Ketidakjelasan ini berisiko menimbulkan dualisme pengawasan dan konflik kewenangan antara kedua lembaga tersebut, yang pada akhirnya dapat mengancam kepastian hukum dan keamanan dana nasabah.

16. Bahwa peralihan kewenangan ini tanpa persiapan yang matang menimbulkan risiko bagi WPB dan perusahaan pialang berjangka dalam menjalankan kewajiban hukum mereka, terutama terkait kepatuhan terhadap standar pengawasan yang diterapkan oleh OJK, yang kemungkinan berbeda dengan standar yang selama ini dijalankan oleh BAPPEBTI. Risiko ini dapat menyebabkan terhambatnya kegiatan operasional WPB dan perusahaan pialang berjangka, yang pada akhirnya akan berdampak pada kestabilan pasar dan perlindungan nasabah.
17. Bahwa tindakan negara yang tidak mengantisipasi dampak dari peralihan kewenangan ini terhadap mekanisme yang sudah berjalan juga melanggar prinsip perlindungan hukum dan kepastian hukum yang diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Setiap peralihan kewenangan dalam sektor penting seperti perdagangan berjangka harus mempertimbangkan kesinambungan sistem pengawasan dan memastikan tidak ada kekosongan hukum yang dapat merugikan pelaku usaha atau nasabah.
18. Bahwa tidak adanya pertimbangan yang matang terkait dampak peralihan kewenangan ini juga menciptakan ketidakpastian ekonomi, terutama dalam hal kepastian izin operasional, perlindungan hukum bagi nasabah, dan standar yang harus dipatuhi oleh WPB. Ketidakpastian ini merugikan semua pihak yang terlibat

dalam sektor perdagangan berjangka dan bertentangan dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum

19. Bahwa berdasarkan PP No. 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka, terdapat 9 pasal yang mewajibkan pengaturan lebih lanjut dan keputusan teknis untuk diatur oleh Kepala BAPPEBTI. Selain itu, terdapat 58 pasal lainnya yang mensyaratkan pelaksanaan fungsi pengaturan dan pengawasan melalui Peraturan Kepala BAPPEBTI. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi BAPPEBTI tidak cukup hanya diatur dalam PP, tetapi memerlukan rincian teknis dan ketentuan operasional yang dituangkan melalui peraturan di tingkat kepala lembaga, yang secara operasional memiliki wewenang langsung dan pemahaman spesifik di lapangan.
 20. Bahwa kebutuhan atas pengaturan teknis di tingkat kepala lembaga ini dapat dilihat sebagai upaya memenuhi asas kepastian hukum dan ketertiban hukum, yang sangat esensial dalam sistem Rechtsstaat (negara hukum). Filosof Hans Kelsen menekankan bahwa untuk mencapai kepastian hukum, aturan hukum perlu memiliki hirarki yang menjamin bahwa peraturan yang lebih teknis dapat diterapkan secara konsisten dengan peraturan yang lebih umum, sehingga menciptakan keteraturan normatif. Ketiadaan pengaturan teknis ini mengancam kepastian hukum, terutama karena aturan yang disusun pada tingkat kepala lembaga ini mengakomodasi spesifikasi teknis dan prosedur yang tidak dapat dirangkum secara detail dalam undang-undang atau peraturan pemerintah. Hal ini juga berfungsi untuk menjamin fleksibilitas pengaturan, yang dalam banyak teori administrasi publik diperlukan guna mengantisipasi kondisi lapangan yang dinamis dan perubahan yang cepat di sektor perdagangan berjangka.
 21. Prinsip efektivitas hukum juga menjadi alasan penting mengapa pengaturan operasional pada level kepala lembaga dibutuhkan. Tanpa adanya rincian teknis yang dituangkan secara langsung oleh BAPPEBTI, fungsi pengawasan dan perizinan tidak dapat berjalan dengan efisien dan tepat sasaran. Menurut teori hukum Lon Fuller tentang delapan prinsip hukum yang baik, peraturan hukum harus jelas, konsisten, dan tidak boleh mengandung ketidakpastian yang mengacaukan aktivitas di bidang tersebut. Dalam konteks ini, tanpa rincian teknis yang disesuaikan
-

langsung oleh kepala lembaga, maka regulasi tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama bagi pelaku pasar dan profesi Wakil Pialang Berjangka (WPB) yang bergantung pada ketentuan yang jelas dan dapat diandalkan.

22. Dari aspek konstitusional, ketidakadaan pengaturan teknis yang memadai dari lembaga berwenang (dalam hal ini BAPPEBTI) yang memiliki kapasitas teknis dan pengalaman di bidangnya merugikan hak konstitusional para pelaku usaha atas kepastian hukum dan perlindungan hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dalam kerangka prinsip kepastian hukum tersebut, regulasi yang tidak terperinci dan hanya diatur di tingkat PP akan menimbulkan kekosongan hukum di tingkat teknis, yang dapat berdampak langsung pada pelaksanaan hak-hak dan kewajiban pelaku usaha di sektor perdagangan berjangka. Oleh karena itu, pemenuhan fungsi teknis oleh BAPPEBTI melalui Peraturan Kepala BAPPEBTI menjadi esensial untuk menjamin bahwa setiap aturan dapat diterapkan dengan efektif dan memberikan jaminan kepastian hukum bagi seluruh pelaku di sektor ini.
23. Bahwa dalam konteks pengawasan terhadap open position dan likuidasi pada sektor perdagangan berjangka, pengelolaan yang cermat dan presisi sangat diperlukan untuk menjaga stabilitas pasar serta melindungi kepentingan nasabah. Proses ini melibatkan pengendalian risiko yang tinggi, terutama ketika terjadi fluktuasi harga yang signifikan. BAPPEBTI, sebagai lembaga yang sebelumnya memiliki wewenang dalam mengawasi perdagangan berjangka, telah membangun infrastruktur teknis dan sumber daya manusia (SDM) yang ahli di bidang ini, dengan sistem pengawasan yang khusus dirancang untuk mengakomodasi kebutuhan unik sektor perdagangan berjangka.
24. Di sisi lain, OJK, sebagai lembaga yang kini menerima alih kewenangan dari BAPPEBTI berdasarkan Pasal 312 UU No. 4 Tahun 2023, memiliki sejarah panjang dalam mengawasi sektor keuangan. Namun, sektor perdagangan berjangka menghadirkan tantangan yang berbeda, yang membutuhkan sistem pemantauan khusus untuk open position, margin call, dan likuidasi dalam kondisi pasar yang dinamis dan berisiko tinggi. Pengawasan teknis terhadap open position dan likuidasi

ini memerlukan infrastruktur canggih dan SDM dengan kompetensi khusus di bidang perdagangan berjangka, yang saat ini mungkin belum tersedia sepenuhnya di OJK.

25. Bahwa sejak awal disahkannya **UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK)**, tidak terdapat indikasi atau upaya konkret dari pemerintah untuk menyusun peraturan pelaksanaan yang akan mengatur transisi kewenangan dari **BAPPEBTI ke OJK** sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 312 ayat (2). Ketiadaan upaya ini bukan hanya menunjukkan kelalaian administratif tetapi juga menciptakan kondisi **kekosongan hukum** yang sangat merugikan pemangku kepentingan di sektor perdagangan berjangka, khususnya bagi Wakil Pialang Berjangka (WPB) dan nasabah. Lebih jauh, ketidaksiapan ini mencerminkan **kurangnya perencanaan dan komitmen** untuk melaksanakan mandat peralihan yang efektif dan tertib, sebagaimana mestinya di dalam undang-undang. Akibatnya, pelaku usaha dan nasabah berada dalam ketidakpastian hukum yang dapat berdampak pada kepercayaan publik terhadap pengawasan dan stabilitas pasar berjangka. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi perlu mempertimbangkan bahwa ketiadaan upaya transisi ini bertentangan dengan hak konstitusional para Pemohon untuk memperoleh perlindungan dan kepastian hukum yang memadai. Dalam konteks **negara hukum (Rechtsstaat)** yang dijunjung tinggi oleh konstitusi Indonesia, prinsip **kepastian hukum dan perlindungan hak** menjadi aspek yang tidak boleh diabaikan. Tanpa adanya pedoman transisi yang jelas, tindakan pemerintah bertentangan dengan asas legalitas dan stabilitas hukum yang seharusnya mendasari setiap perubahan regulasi yang berdampak besar. Hal ini tidak sejalan dengan ketentuan **Pasal 28D ayat (1) UUD 1945**, yang menekankan hak warga negara atas pengakuan, jaminan, dan kepastian hukum yang adil.
26. Bahwa dalam tataran pelaksanaan teknis, untuk memastikan keamanan, transparansi, dan pemisahan dana nasabah dari dana operasional perusahaan pialang. Maka terhadap proses transaksi dijadikan sebuah bank penyimpanan margin atau *segregated account* dalam perdagangan berjangka. Pemisahan dana melalui bank penyimpanan mengurangi risiko penyalahgunaan dana oleh perusahaan pialang, misalnya untuk kepentingan operasional atau investasi yang tidak terkait. Pengaturan ini memastikan bahwa dana hanya digunakan untuk tujuan

yang disetujui nasabah. Bank penyimpanan membantu menciptakan transparansi dalam pengelolaan dana margin dengan menyediakan akses bagi BAPPEBTI untuk melakukan pengawasan secara berkala. Hal ini memungkinkan pengawasan atas setiap transaksi dana nasabah sehingga dana tersebut digunakan sesuai tujuan perdagangan berjangka.

27. Bahwa kemudian BAPPEBTI berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap dana *segregated account* yang dilakukan oleh BAPPEBTI melalui berbagai mekanisme pengawasan bertujuan untuk melindungi dana nasabah serta menjaga kepercayaan dalam sektor perdagangan berjangka komoditi. Mekanisme pengawasan ini antara lain mencakup pelaporan berkala, audit dan pemeriksaan berkala, pengawasan elektronik, pemberian sanksi, serta penempatan dana *segregated* di rekening yang terpisah di bank yang ditunjuk. Setiap langkah pengawasan ini adalah upaya untuk menjamin bahwa dana nasabah tidak disalahgunakan dan tetap terjaga keamanannya. BAPPEBTI melakukan audit terhadap dana yang disimpan di bank untuk memastikan bahwa dana nasabah benar-benar dikelola secara terpisah dan hanya digunakan untuk tujuan perdagangan berjangka. Bank yang tidak mematuhi ketentuan ini berisiko menghadapi sanksi dari BAPPEBTI, termasuk pencabutan izin sebagai bank penyimpan. Dengan aturan segregasi dana dan pengawasan BAPPEBTI, bank penyimpan berfungsi sebagai lapisan keamanan tambahan. Ini membantu mencegah praktik manipulasi atau penyalahgunaan dana nasabah oleh pialang berjangka, karena bank hanya dapat mengizinkan transaksi yang sesuai dengan regulasi.
28. Bahwa dengan diundangkannya UU No. 4 Tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengawasan Sektor Keuangan, yang mengalihkan kewenangan pengawasan dari BAPPEBTI ke OJK, telah menimbulkan ketidakpastian hukum dalam perlindungan terhadap dana nasabah di *segregated account*. Dalam masa transisi ini, tidak ada petunjuk pelaksanaan yang tegas terkait bagaimana pengawasan atas dana *segregated account* akan dilakukan oleh OJK, serta belum ada aturan teknis yang menjelaskan mekanisme pelaporan, audit, dan sanksi yang sebelumnya diatur oleh BAPPEBTI.

29. Bahwa Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) melalui Pasal 312 mengamanatkan peralihan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan perdagangan berjangka komoditi dari BAPPEBTI ke OJK, dengan ketentuan bahwa peraturan pelaksana atau ketentuan transisi harus disusun oleh pemerintah paling lambat enam bulan setelah undang-undang ini diundangkan. Namun, hingga saat ini, pemerintah belum menerbitkan peraturan yang dimaksud, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan kekacauan normatif yang nyata bagi lembaga pengawas dan pelaku pasar yang mengandalkan kerangka hukum yang stabil untuk beroperasi.
30. Bahwa ketiadaan peraturan pelaksana ini tidak hanya menimbulkan anomali hukum di mana BAPPEBTI, yang telah secara normatif kehilangan kewenangannya, tetap menjalankan fungsi yang telah dialihkan kepada OJK. Tanpa aturan transisi yang memadai, tindakan BAPPEBTI menjadi rentan terhadap ketidakabsahan hukum, yang bertentangan dengan asas legalitas. Asas ini menuntut agar setiap tindakan pemerintahan harus memiliki dasar hukum yang jelas dan sah agar dapat diterima secara konstitusional. Ketiadaan dasar hukum yang memadai ini menempatkan BAPPEBTI pada posisi yang ambigu, yang tidak hanya menciptakan kekosongan hukum tetapi juga ketidakpastian bagi Wakil Pialang Berjangka (WPB), calon WPB, dan nasabah yang mengandalkan kejelasan regulasi untuk melindungi hak dan kepentingan mereka dalam industri ini.
31. Bahwa ketidakjelasan ini berdampak langsung pada hak konstitusional para pelaku usaha dan nasabah di sektor perdagangan berjangka yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang mengatur bahwa setiap warga negara berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Ketiadaan kepastian hukum ini tidak hanya merugikan para pelaku industri dalam menjalankan kegiatan ekonomi mereka tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap keamanan dan keabsahan transaksi di sektor berjangka.
32. Bahwa sebagai negara hukum, Indonesia memiliki kewajiban untuk menyediakan kerangka hukum yang stabil dan dapat diprediksi. Konsep negara hukum mengharuskan bahwa setiap perubahan regulasi yang signifikan, khususnya yang berkaitan dengan peralihan otoritas, harus diiringi dengan aturan transisi yang
-

memastikan kelancaran dan kesinambungan pengaturan. Kegagalan pemerintah dalam menerbitkan peraturan transisi ini melanggar prinsip negara hukum dan menimbulkan ketidakstabilan dalam sektor perdagangan berjangka yang semestinya diawasi dan diatur secara konsisten. Tanpa pedoman yang jelas, tindakan BAPPEBTI yang seharusnya tidak lagi memiliki kewenangan mengawasi perdagangan berjangka, dapat dianggap tidak sah dan berpotensi menimbulkan sengketa hukum yang merugikan WPB, calon WPB, nasabah, serta seluruh pelaku industri yang memerlukan kepastian hukum untuk perlindungan dan stabilitas usaha mereka.

IV. Kejelasan Tujuan dalam Pembentukan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK)

1. Bahwa asas kejelasan tujuan sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menekankan bahwa setiap pembentukan undang-undang harus memiliki tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Asas ini bertujuan agar undang-undang yang dihasilkan dapat memenuhi kepentingan masyarakat secara optimal dengan dasar yang jelas.
2. Bahwa dalam konteks pembentukan UU P2SK, tujuan pembentukannya sebagaimana tercantum dalam bagian menimbang adalah untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang tangguh, mengoptimalkan sektor keuangan, serta menyalurkan aturan di sektor keuangan agar lebih terintegrasi dan efektif. Namun, apabila ditelaah lebih jauh, substansi dari beberapa ketentuan dalam UU P2SK, terutama yang terkait dengan peralihan kewenangan dari BAPPEBTI ke OJK, tidak sepenuhnya mencerminkan tujuan yang jelas atau konsisten dalam mendukung penguatan dan pengawasan sektor keuangan
3. Bahwa dalam pembentukan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), pengalihan kewenangan dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan langkah yang seharusnya dirancang untuk mencapai tujuan besar dari UU ini, yakni memperkuat pengawasan, meningkatkan stabilitas,

dan memastikan perlindungan hukum bagi pelaku pasar dan masyarakat di sektor keuangan, termasuk sektor perdagangan berjangka komoditi. Sebagaimana dicantumkan dalam Penjelasan Umum UU P2SK, tujuan pembentukan undang-undang ini adalah untuk mewujudkan tata kelola dan pengawasan sektor keuangan yang konsisten, terintegrasi, dan efektif dalam rangka meningkatkan stabilitas sistem keuangan nasional, serta perlindungan konsumen dan investor.

4. Namun, pelaksanaan pengalihan kewenangan ini justru tidak diikuti dengan aturan transisi yang memadai dan tidak memiliki pedoman teknis yang jelas bagi WPB dan nasabah dalam menjalani kepastian perlindungan hukum. Tanpa adanya aturan transisi yang mengatur secara komprehensif bagaimana OJK akan mengambil alih peran BAPPEBTI dalam aspek pengawasan operasional dan penerbitan perizinan bagi Wakil Pialang Berjangka (WPB), ketidakpastian ini justru bertentangan dengan prinsip dan tujuan UU No. 4 Tahun 2023 itu sendiri, yaitu mewujudkan sistem pengawasan sektor keuangan yang responsif dan terintegrasi.
5. Bahwa Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana yang didefinisikan dalam Pasal 3A dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, objek komoditas dalam perdagangan berjangka komoditi adalah Kontrak Derivatif berjangka, Derivatif Syariah, dan Derivatif lainnya yang sumbernya dari hasil pertambangan, pertanian, pertanian dan juga ada dari instrument keuangan dan valuta asing (valas).

Artinya dengan demikian, Perdagangan Berjangka Komoditi ini bukanlah urusan yang simple, melainkan merupakan urusan bisnis yang kompleks, yang memerlukan mekanisme yang rumit dan detail pula. Komoditas-komoditas yang diperdagangkan dalam Perdagangan Berjangka Komoditi itu terdiri dari instrument yang berbeda-beda pula, yang tentu butuh pengaturan, pengawasan yang dapat menjangkau semua instrument tersebut;

6. Bahwa selama ini, BAPPEBTI yang diberikan kewenangan selaku regulator dan pengawas jalannya usaha perdagangan berjangka komoditi, sudah membuat

regulasi-regulasi sejak bertahun-tahun hingga saat ini hingga bisnis ini berjalan lancar dan terkontrol hingga saat ini. Butuh bertahun-tahun bagi BAPPEBTI membuat regulasi-regulasi guna menjaga dan mengawasi perdagangan ini agar tetap berada pada posisi aman dan stabil;

7. Bahwa akan tetapi, saat ini tiba-tiba dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan ini, wewenang sebagai regulator dan pengawas dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tanpa diketahui apa alasan mendesak sebenarnya dilakukan pengalihan wewenang tersebut. Padahal selama ini apa yang dilakukan oleh BAPPEBTI sebagai regulator setidaknya cukup berhasil menjaga, mengatur dan mengawasi jalannya usaha perdagangan dengan baik. Sehingga dengan demikian, Menurut Para Pemohon sebagai WPB dan Nasabah pengalihan kewenangan disini tidak memiliki urgensi, melainkan hanya akan membuat masalah dan berpotensi membuat bisnis perdagangan berjangka menjadi *chaos*;
8. Pengalihan tersebut juga tidak dimintakan pertimbangan kepada Pelaku Usaha termasuk WPB yang diwakilkan oleh Asosiasi Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia (ASPEBTINDO), terkait kelayakan, resiko pengalihan terhadap iklim dan stabilitas usaha perdagangan yang seharusnya menjadi pertimbangan penting untuk difikirkan sebelum ditetapkan pengalihan wewenang *in casu*;
9. Bahwa bisnis usaha perdagangan berjangka komoditi ini bukanlah bisnis yang diam, melainkan bisnis yang terus berlangsung dan berjalan setiap harinya, perlu pengawasan perharinya. Oleh sebab itu, tidak boleh terjadi kevakuman hukum, kekosongan hukum/regulasi maupun otoritas yang mengatur dan mengawasinya. Jika terjadi hal demikian seperti kevakuman hukum atau kekosongan otoritas yang mengawasi dan mengatur jalannya bisnis tersebut, maka dapat mengakibatkan *chaos* dan kekacauan yang mengancam stabilitas dan ekonomi pelaku usaha yang terlibat didalamnya;
10. Tugas Negara adalah menjamin dan memberikan perlindungan kepada warga negara melalui produk-produk hukum dan instrumen kelembagaan yang mengontrol jalannya sebuah usaha, termasuk pada sektor Perdagangan Berjangka Komoditi tidak

lepas dari tanggung jawab negara untuk melindungi hak-hak konstitusional dari warga negara;

11. Bahwa instrument hukum yang dihasilkan oleh Negara melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan penguatan Sektor Keuangan ini tepatnya Pasal 312 ini, tidak lah mampu menjamin dan memberikan perlindungan hukum bagi pelaku usaha yang terkait didalamnya termasuk WPB dan Nasabah. Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, Usaha Perdagangan Berjangka Komoditi ini merupakan bisnis yang kompleks, butuh regulasi yang rumit, detail dan terperinci. Sedangkan Pasal 312 tersebut dibuat dan dirumuskan seolah mensimplifikasi persoalan dalam perdagangan berjangka komoditi. Rumusan hukum yang dibuat sungguh sangat dangkal dan terdapat banyak kekosongan-kekosongan hukum yang seharusnya diatur dan dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 *a quo*;
12. Akibatnya dari kekosongan hukum itu, menunjukkan bahwa rumusan hukum dari Pasal 312 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tidak selaras dengan tujuan pembentukannya, telah mengabaikan dan menghilangkan kepastian dan perlindungan hukum terhadap warga negara yang merupakan dan menjadi hak-hak konstitusional yang harus dipenuhi berdasarkan Pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945;
13. Bahwa asas kepastian hukum dan kejelasan tujuan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus dipenuhi demi menjaga stabilitas hukum dan keadilan bagi masyarakat. Jeremy Bentham dalam teorinya tentang "*Imperfections of Statute Law*" menyatakan bahwa ketidaksempurnaan undang-undang, terutama dalam bentuk ambigu dan kekaburan teknis, menimbulkan risiko yang sangat besar terhadap ketidakpastian hukum dan mengakibatkan interpretasi yang salah atau multitafsir. Dalam konteks ini, UU No. 4 Tahun 2023 telah mengabaikan prinsip-prinsip tersebut, di mana ketidakhadiran aturan transisi telah membuat pelaku usaha di sektor perdagangan berjangka, seperti WPB, kehilangan kepastian atas hak-hak legalitas mereka yang sebelumnya telah diatur dan diawasi oleh BAPPEBTI. Sebagai contoh, dalam Pasal 55-59 PP No. 49 Tahun 2014, terdapat pengaturan rinci mengenai mekanisme perizinan, standar kompetensi, serta prosedur pelaksanaan

dan pengawasan WPB oleh BAPPEBTI. Namun, peralihan ke OJK tanpa penjelasan teknis untuk mengadopsi atau menyesuaikan mekanisme ini membuat hak-hak WPB terancam karena tidak ada kepastian mengenai regulasi dan prosedur yang jelas di bawah OJK.

14. Bahwa sebagai lembaga pengawas sektor perdagangan berjangka, BAPPEBTI memiliki perangkat hukum yang jelas dan konsisten untuk melindungi hak-hak WPB dan nasabah, seperti pelaporan dana nasabah dalam *segregated account*, kewajiban audit berkala, dan pengawasan transaksi elektronik. Tanpa mekanisme transisi yang menegaskan kewajiban OJK dalam menjalankan aspek-aspek pengawasan tersebut, WPB dan nasabah kini berada dalam posisi yang rentan tanpa kepastian akan keamanan dana dan perlindungan hukum yang sebelumnya mereka peroleh.
15. Bahwa aturan transisi merupakan elemen fundamental yang dibutuhkan dalam proses peralihan kewenangan dari BAPPEBTI ke OJK, guna memastikan agar proses ini tidak menimbulkan konflik implementasi antara peraturan lama yang dikeluarkan oleh BAPPEBTI dan pengaturan baru yang akan diterbitkan oleh OJK. Aturan transisi tersebut bertujuan untuk menjamin adanya kesinambungan hukum yang tidak hanya melindungi kepentingan hukum para pelaku usaha, tetapi juga memberikan pedoman yang jelas bagi OJK dalam mengadopsi, menyesuaikan, atau merombak regulasi yang sebelumnya berlaku di bawah pengawasan BAPPEBTI. Hal ini penting untuk menjaga ketertiban dalam proses pengawasan dan mencegah tumpang tindih atau dualisme kewenangan yang dapat berujung pada ketidakpastian hukum, yang bertentangan dengan asas kepastian hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Namun sejak Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 mulai berlaku sejak diundangkan pada tanggal 12 Januari 2023 belum terdapat solusi atau aturan transisi yang memadai untuk memastikan kelancaran peralihan kewenangan dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ketiadaan aturan transisi ini telah menciptakan ketidakpastian yang berdampak signifikan terhadap pelaku usaha, Wakil Pialang Berjangka (WPB), dan nasabah yang selama ini mengandalkan pengawasan dan perizinan yang dikeluarkan oleh BAPPEBTI. Dalam doktrin negara hukum (*rechtsstaat*), kepastian hukum merupakan elemen fundamental yang harus dijamin oleh setiap undang-

undang, terutama saat terjadi peralihan kewenangan antarlembaga. Ketiadaan aturan transisi atau solusi untuk menjamin kelanjutan proses pengawasan dan perizinan bagi WPB dan sektor perdagangan berjangka menimbulkan ketidakpastian hukum yang melanggar prinsip kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Pengalihan kewenangan dari BAPPEBTI ke OJK tanpa solusi transisi yang jelas mengakibatkan OJK belum sepenuhnya mampu menjalankan peran barunya di sektor perdagangan berjangka secara optimal. Hal ini bertentangan dengan asas efektivitas dan efisiensi dalam pembentukan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU Nomor 12 Tahun 2011 yang mengatur bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempertimbangkan asas dapat dilaksanakan dan kedayagunaan. Tanpa aturan transisi, OJK sebagai lembaga baru yang diberikan kewenangan belum memiliki sistem dan infrastruktur yang setara dengan BAPPEBTI dalam menjalankan fungsi pengawasan di sektor ini, yang pada akhirnya menghambat proses pengawasan yang konsisten dan efektif. Asas pembentukan undang-undang yang baik, terutama asas kejelasan tujuan dan kejelasan rumusan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU Nomor 12 Tahun 2011, menuntut agar setiap perubahan kebijakan besar seperti peralihan kewenangan disertai dengan solusi transisi yang memadai. Ketiadaan aturan transisi menunjukkan bahwa UU P2SK tidak sepenuhnya memenuhi asas ini, sehingga menimbulkan dampak negatif berupa ketidakpastian hukum yang merugikan WPB dan nasabah.

16. Bahwa secara hukum, BAPPEBTI tidak seharusnya menjalankan kewenangan yang telah dialihkan kepada OJK setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, yang secara jelas mengatur peralihan kewenangan dari BAPPEBTI ke OJK, terutama dalam pengawasan sektor keuangan berjangka. Dalam prinsip *lex posterior derogat legi priori*, yaitu bahwa undang-undang yang baru menggantikan ketentuan yang lama sepanjang mengatur hal yang sama, UU 4/2023, sebagai aturan yang lebih baru, mengambil alih kewenangan yang sebelumnya dipegang oleh BAPPEBTI.
17. Bahwa sejak berlakunya Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), telah terjadi peralihan kewenangan BAPPEBTI kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pengalihan ini mencakup fungsi pengawasan dan perizinan di sektor perdagangan berjangka komoditi yang

sebelumnya dipegang oleh BAPPEBTI. Prinsip kepastian hukum dalam negara hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, menuntut agar setiap perubahan regulasi yang berimplikasi besar seperti ini didukung dengan aturan transisi yang jelas untuk menghindari kekosongan atau tumpang tindih dalam implementasi.

18. Bahwa karena itu, ketika UU P2SK telah diundangkan pada 12 Januari 2023, keberlanjutan pelaksanaan kewenangan BAPPEBTI tanpa dasar aturan transisi yang pasti dapat menyebabkan konflik hukum dan ketidakpastian bagi pelaku usaha, wakil pialang, serta nasabah di sektor perdagangan berjangka. Pengaturan transisi yang tidak tersedia secara eksplisit berisiko melanggar asas *lex posterior derogat legi priori*, di mana undang-undang baru seharusnya menggantikan peraturan lama, termasuk kewenangan yang sebelumnya dipegang oleh BAPPEBTI.
19. Bahwa tujuan UU P2SK seharusnya diimplementasikan dengan langkah-langkah konkret untuk memperkuat sektor keuangan dan meningkatkan kepercayaan pasar. Namun, peralihan kewenangan tanpa konsultasi dan pedoman transisi yang jelas justru menimbulkan kebingungan serta kerugian bagi pelaku usaha yang terdampak, yang bertentangan dengan tujuan UU P2SK untuk menciptakan stabilitas ekonomi dan perlindungan hukum yang adil.
20. Bahwa Mahkamah Konstitusi perlu mengkaji kesesuaian Pasal 312 UU P2SK dengan asas kejelasan tujuan yang tercantum dalam Pasal 5 huruf a UU 12/2011, guna memastikan bahwa ketentuan ini tidak menimbulkan ketidakpastian hukum atau bertentangan dengan tujuan utama UU P2SK dalam mendukung pengembangan dan penguatan sektor keuangan secara berkelanjutan.
21. Bahwa dalam perspektif asas kejelasan tujuan, pembentukan undang-undang harus mencerminkan maksud dan sasaran yang hendak dicapai secara jelas dan terukur. Ketidakjelasan dalam penerapan aturan transisi bagi WPB dan pelaku usaha berjangka di bawah pengawasan OJK justru menunjukkan bahwa UU P2SK belum sepenuhnya memperhatikan konsekuensi terhadap struktur dan mekanisme yang sebelumnya telah berjalan di bawah BAPPEBTI. Tanpa pedoman transisi yang rinci, pelaku usaha menghadapi kesulitan dalam memahami prosedur baru, yang

- bertentangan dengan upaya UU P2SK untuk menciptakan stabilitas ekonomi dan perlindungan hukum yang konsisten.
22. Bahwa tujuan pembentukan UU P2SK yang disebutkan dalam bagian Menimbang adalah untuk mendukung pembangunan ekonomi yang tangguh melalui sektor keuangan yang optimal dan pengawasan yang terintegrasi. Namun, substansi yang diatur dalam Pasal 312 mengenai peralihan kewenangan tanpa pedoman transisi yang memadai mengakibatkan ketidakpastian di tingkat implementasi. Hal ini bertentangan dengan asas kejelasan tujuan, karena UU P2SK seharusnya mampu memberikan arah yang jelas bagi seluruh pihak yang terdampak, termasuk WPB, pelaku usaha, dan nasabah, untuk mendukung penguatan sektor keuangan.
 23. Bahwa pentingnya asas kejelasan tujuan juga ditekankan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 yang memperbarui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Pasal 96 yang telah direvisi menegaskan bahwa keterlibatan masyarakat dalam proses pembentukan undang-undang adalah bagian penting untuk memastikan bahwa setiap peraturan perundang-undangan mampu mencapai tujuan yang tepat sasaran. Dengan kurangnya keterlibatan pihak yang terdampak, seperti WPB dan pelaku usaha lainnya, pembentukan UU P2SK menunjukkan kekurangan dalam mengakomodasi masukan, yang pada akhirnya berdampak pada ketidakcocokan antara tujuan awal undang-undang dan kebutuhan nyata di lapangan.
 24. Bahwa pengabaian asas kejelasan tujuan dalam Pasal 312 UU P2SK berdampak pada ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha dan WPB, yang merugikan mereka dalam menjalankan profesinya secara sah dan sesuai dengan standar yang berlaku. Hal ini mengindikasikan bahwa pembentuk undang-undang kurang mempertimbangkan dampak operasional dari peralihan kewenangan yang diatur dalam UU P2SK terhadap mekanisme pengawasan yang telah berjalan.
 25. Bahwa BAPPEBTI, sebagai lembaga pengawas di bawah Kementerian Perdagangan, telah menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian izin serta sertifikasi Wakil Pialang Berjangka (WPB) dengan ketentuan yang komprehensif dan sesuai standar internasional. Pengawasan ini dilakukan melalui mekanisme yang telah diatur secara rinci dalam berbagai peraturan yang dikeluarkan BAPPEBTI, seperti Peraturan Kepala BAPPEBTI No. 9 Tahun 2022 tentang Izin Wakil Pialang Berjangka dan Peraturan
-

Kepala BAPPEBTI No. 4 Tahun 2024 tentang pelaksanaan uji kompetensi WPB. Prosedur ini meliputi uji kompetensi, audit berkala, pengawasan dana segregated account, dan sistem pelaporan yang memastikan perlindungan dana nasabah dan profesionalisme WPB

26. Bahwa keahlian dan pengalaman BAPPEBTI dalam mengawasi perdagangan berjangka komoditi dan mengelola proses perizinan WPB secara langsung telah memberi jaminan kepastian hukum dan stabilitas bagi seluruh pelaku usaha di sektor ini. Pengawasan yang dipegang BAPPEBTI selama ini juga berfungsi untuk melindungi hak-hak nasabah dan menjaga integritas pasar berjangka komoditi, sehingga peralihan kewenangan ini menimbulkan ketidakpastian dalam pengaturan serta menurunkan tingkat kepercayaan publik.
27. Bahwa ketidakjelasan mekanisme transisi, khususnya dalam pengawasan OJK terhadap WPB pasca berlakunya Pasal 312 UU No. 4 Tahun 2023 tentang P2SK, mengakibatkan kekosongan hukum dalam tata cara pengawasan, uji kompetensi, dan perlindungan hak-hak nasabah. Pengalihan ini tidak disertai pedoman yang rinci, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi WPB serta pelaku usaha lainnya. Ketiadaan pedoman yang pasti mengenai pengawasan WPB di OJK dapat mengancam kepastian hukum yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
28. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemohon mengajukan permohonan agar kewenangan pengawasan dan perizinan WPB tetap berada di bawah BAPPEBTI, untuk menjamin kepastian hukum, stabilitas pasar, serta perlindungan hak-hak nasabah dan WPB. Pemeliharaan kewenangan ini di BAPPEBTI akan memastikan bahwa pengawasan terhadap sektor perdagangan berjangka komoditi tetap terjaga sesuai dengan standar yang telah diterapkan dan terbukti efektif dalam melindungi semua pihak yang berkepentingan.
29. Bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki peran untuk mengkaji dan memastikan bahwa setiap ketentuan dalam undang-undang mencerminkan asas kejelasan tujuan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 5 huruf a UU 12/2011. Dalam hal ini, ketentuan Pasal 312 UU P2SK perlu ditinjau ulang agar proses peralihan kewenangan yang jelas dan terstruktur dapat memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha,

WPB, dan nasabah, serta sesuai dengan tujuan awal pembentukan UU P2SK untuk mewujudkan sektor keuangan yang kuat dan terlindungi.

30. Berdasarkan uraian di atas, Mahkamah Konstitusi diharapkan dapat mempertimbangkan asas kejelasan tujuan dalam Pasal 312 UU P2SK, memastikan bahwa ketentuan ini disusun dengan mempertimbangkan dampak yang signifikan terhadap pelaku usaha, serta menginstruksikan perlunya aturan transisi yang jelas guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak profesional dari WPB dan pelaku usaha yang terdampak.

D. Permohonan Provisi

Bahwa terhadap ketentuan Pasal 312 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, jika belum ada putusan yang membatalkan akan tetap berlaku, sedangkan Pasal tersebut memiliki dampak serius yang secara aktual dan faktual sangat mendesak terjadinya kepastian hukum bagi Pemohon jika Pasal Undang-Undang tersebut tetap diberlakukan. Usaha atau bisnis Perdagangan Berjangka Komoditi ini dengan dan/atau adanya perubahan Undang-Undang sebagaimana adanya Undang-Undang P2SK ini, akan terus berjalan dan tidak mungkin berhenti. Maka untuk menghindari resiko kerugian yang lebih besar secara finansial dan ekonomi, maka penundaan keberlakuan dari Pasal 312 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan menjadi sangat logis untuk dimohonkan;

Bahwa untuk memberikan pertimbangan dalam permohonan provisi ini yang diajukan oleh Para Pemohon, merujuk pada putusan perkara Nomor 133/PUU-VII/2009 tersebut Mahkamah berpendapat bahwa *"mahkamah secara terus menerus mengikuti perkembangan kesadaran hukum secara dan rasa keadilan yang tumbuh dimasyarakat yang menjadi dasar agar Mahkamah tidak berdiam diri atau membiarkan terjadinya pelanggaran konstitusional warga negara. Oleh karena itu, meskipun UU MK tidak tidak mengenal putusan provisi dalam perkara pengujian undang-undang, seiring dengan perkembangan kesadaran hukum, kebutuhan praktik, dan tuntutan rasa keadilan*

masyarakat serta dalam rangka memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, Mahkamah memandang perlu menjatuhkan putusan provisi dalam perkara a quo dengan mendasarkan pada aspek keadilan, keseimbangan, kehati-hatian, kejelasan tujuan, dan penafsiran yang dianut dan telah berlaku tentang kewenangan Mahkamah dalam menetapkan putusan sela

Bahwa berdasarkan argument di atas, telah nyata bahwa mahkamah berwenang mengeluarkan dan menetapkan putusan provisi, sekalipun UU MK tidak mengatur secara spesifik tentang hal itu. Pada bagian ini, Para Pemohon bermohon kepada Mahkamah untuk menetapkan putusan provisi untuk menunda keberlakuan Pasal 312 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, setidaknya pada pemeriksaan pendahuluan, pelanggaran hak konstitusional dapat terdeteksi oleh Mahkamah;

E. PETITUM

Berdasarkan Uraian-Uraian sebagaimana telah dielaborasi pada bagian-bagian sebelumnya, maka PARA PEMOHON memohon kepada majelis hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, dapat memberikan amar putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI

- 1. Mengabulkan Permohonan Provisi Para Pemohon;**
- 2. Menunda pemberlakuan Pasal 312 UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan hingga ada putusan yang bersifat final dan mengikat dari Mahkamah Konstitusi.**

DALAM POKOK PERMOHONAN

- 1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;**
- 2. Menyatakan ketentuan Pasal 312 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan sepanjang frasa tentang “*peralihan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan komoditi yang termasuk*”**

instrument keuangan yang dijadikan subjek kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah dan/atau kontrak derivatif lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 20 Undang-Undang ini dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi kepada Otoritas Sektor Keuangan” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

3. Menyatakan bahwa Pasal 312 UU No. 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan bertentangan dengan UUD 1945 dan oleh karena itu tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
4. Menyatakan bahwa segala aturan turunan dan ketentuan pelaksanaan terkait peralihan kewenangan ke OJK dalam UU No. 4 Tahun 2023 tidak berlaku dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sejauh menyangkut pengaturan dan pengawasan perdagangan berjangka komoditi.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Jakarta, 14 Oktober 2024

Hormat kami

Untuk dan Atas Nama Pemohon,
Kuasa Hukumnya,



Dr. DEFIKA YUFIANDRA, S.H., M.Kn.
Advokat/Kuasa Hukum

FADHLI AL-HUSAINI, S.H.I., M.H.
Advokat/Kuasa Hukum

MELISHA YOLANDA, S.H.M.Kn
Advokat/Kuasa Hukum

IKE ELVIA, S.H., M.H.
Advokat/Kuasa Hukum

NANDA PUTRA, S.H.
Advokat/Kuasa Hukum

RAFIQ AZIAN, S.H., M.Kn.
Advokat/Kuasa Hukum



NOLA VANYA MOUZARD, S.H.
Advokat/Kuasa Hukum




MUHAMMAD AZZAM INDRA, S.H
Advokat/Kuasa Hukum



AYU NURSYADRINA AMANDA, S.H.
Advokat/Kuasa Hukum



MULYADI, SH.
Asisten Advokat/Kuasa Hukum



BAGAS AL'KAUTSAR, SH. MH.
Asisten Advokat/Kuasa Hukum